

BUKTI KORESPONDENSI

ARTIKEL JURNAL SYARAT KHUSUS

Sinta 2

Judul artikel : *Application of Al-Uqud Al-Murakkabah in Gold Pawn Products at Pegadaian Syariah*

Jurnal : Al-Ulum

Penerbit : IAIN Sultan Amai Gorontalo

ISSN : [1412-0534](#)

Vol : [Vol. 24 No. 1 \(2024\): Al-Ulum](#)

url artikel : <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/4276>

Penulis : Ummi Kalsum

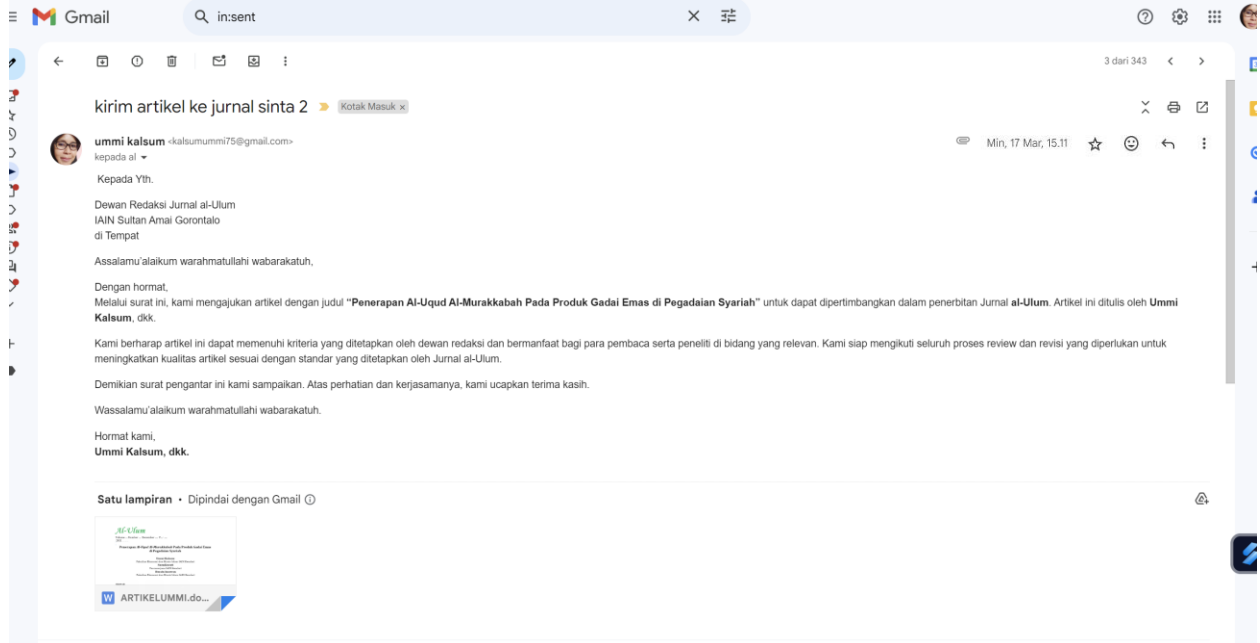
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari
Nurnilawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari
Husain Insawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari

No.	Perihal	Tanggal
1	Bukti artikel disubmit ke jurnal Al-Ulum	17 Maret 2024
2	Konfirmasi dari pengelola jurnal Al-Ulum kepada penulis pertama.	27 Maret 2024
3	Permintaan pengelola jurnal untuk melakukan perbaikan artikel dari reviewer 1	2 April 2024
4	Permintaan pengelola jurnal untuk melakukan perbaikan artikel reviewer2	13 April 2024
5	Pemberitahuan bahwa penulis telah mengirim perbaikan artikel dan melampirkan perbaikan artikel .	24 April 2024
6	Pemberitahuan dari jurnal untuk menerjemahkan artikel	2 Mei 2024
7	Pemberitahuan dari penulis ke pengelola jurnal Al-Ulum penyerahan hasil terjemahan	11 Mei 2024
8	Surat keterangan dinyatakan diterima dan akan diterbitkan di volume 24 no 2 2024	15 Mei 2024

Bukti artikel disubmit ke jurnal AI-Ulum



Konfirmasi dari pengelola jurnal Al-Ulum kepada penulis pertama.



Al Ulum
kepada saya ▾

Rab, 27 Mar, 09:38 ☆ 😊 ↩ ⋮

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan hormat,

Terima kasih kami sampaikan atas pengiriman artikel berjudul **"Penerapan Al-Uqud Al-Murakkabah Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah"** untuk dipertimbangkan dalam penerbitan Jurnal **al-Ulum**.

Setelah melalui proses verifikasi awal oleh tim editorial, kami dengan senang hati memberitahukan bahwa artikel Anda telah diterima untuk dilakukan proses review oleh reviewer kami. Proses review ini akan berlangsung selama beberapa waktu, dan hasilnya akan segera kami sampaikan setelah proses penilaian selesai.

Kami harap Anda dapat menunggu dan tetap mengikuti arahan serta prosedur yang akan kami kirimkan selanjutnya terkait revisi (jika diperlukan) dan tahapan publikasi. Kami juga mengingatkan untuk selalu memeriksa email secara berkala guna memastikan komunikasi yang efektif selama proses ini berlangsung.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hormat kami,

Dewan Redaksi Jurnal **al-Ulum**
IAIN Sultan Amai Gorontalo

Jurnal Al-Ulum IAIN Sultan Amai Gorontalo

Sinta 2

alamat lama jurnal <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au>

kontak pengelola 085342358888 (nazer)

↩ Balas

→ Teruskan



Permintaan pengelola jurnal untuk melakukan perbaikan artikel dari reviewer 1

Gmail | Telusuri email

3 dari 1,005

Permintaan perbaikan artikel

Kotak Masuk x

Al Ulum
kepada saya

Sel, 2 Apr, 16.11

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan hormat,

Terima kasih atas pengiriman artikel berjudul **"Penerapan Al-Uqud Al-Murakkabah Pada Produk Gadaai Emas di Pegadaian Syariah"** ke Jurnal **al-Ulum**. Berdasarkan hasil review yang telah dilakukan, terdapat beberapa catatan perbaikan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas artikel sebelum diproses lebih lanjut. Adapun perbaikan yang diminta adalah sebagai berikut:

- 1. Abstrak:**
 - Mohon untuk menampilkan *temuan penelitian* secara lebih jelas di dalam abstrak. Selain itu, metode penelitian yang digunakan sebaiknya dijelaskan secara ringkas untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
- 2. Halaman 2, Kalimat "Sehingga para ulama berusaha menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi":**
 - Kalimat ini memerlukan kejelasan lebih lanjut. Mohon dijelaskan siapa ulama yang dimaksud, serta landasan pemikirannya. Hal ini penting agar pembaca dapat memahami dengan lebih baik argumen yang disampaikan.
- 3. Pembahasan tentang ar-Rahn:**
 - Sebaiknya informasi tentang *ar-rah*n tidak disampaikan hanya dalam bentuk pengertian dasar, tetapi lebih difokuskan pada teori-teori yang berkembang terkait *ar-rah*n. Pendekatan ini akan memberikan sudut pandang yang lebih kuat dan relevan dalam konteks artikel ini.
- 4. Kesimpulan:**
 - Kesimpulan saat ini belum memberikan pandangan penutup yang kuat. Diharapkan kesimpulan dapat dirumuskan dengan lebih jelas, mencakup penutup yang merangkum keseluruhan isi tulisan serta pandangan akhir yang disampaikan oleh penulis.

Kami mohon perbaikan ini dapat dilakukan dan dikirimkan kembali kepada redaksi dalam waktu yang ditentukan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jurnal Al-Ulum IAIN Sultan Amal Gorontalo
Sinta 2
alamat lama jurnal <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au>
kontak pengelola 085342358888 (nazar)

Permintaan pengelola jurnal untuk melakukan perbaikan artikel reviewer2

2 dari 1.005

saran untuk perbaikan kedua Kotak Masuk x

Al Ulum

kepada saya

Sab, 13 Apr, 07:59

Kepada Yth.
Ibu **Ummi Kalsum**, dkk.
[Alamat]
[Email]

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih atas pengiriman artikel berjudul "**Penerapan Al-Uqud Al-Murakkabah Pada Produk Gadaai Emas di Pegadaian Syariah**". Setelah proses review, kami meminta beberapa perbaikan sebagai berikut:

- Abstrak:**
 - Mohon disesuaikan dengan template jurnal, yang menggunakan dua bahasa. Awali abstrak dengan menyampaikan fokus tulisan.
- Referensi:**
 - Kami menyarankan agar penulis mempertimbangkan penggunaan referensi yang lebih terbaru untuk memperkuat argumen dan relevansi artikel.
- Diskusi Teori:**
 - Artikel ini menarik, namun perlu dijelaskan lebih lanjut mengapa metode yang tidak lagi digunakan di luar negeri masih diterapkan di Indonesia.

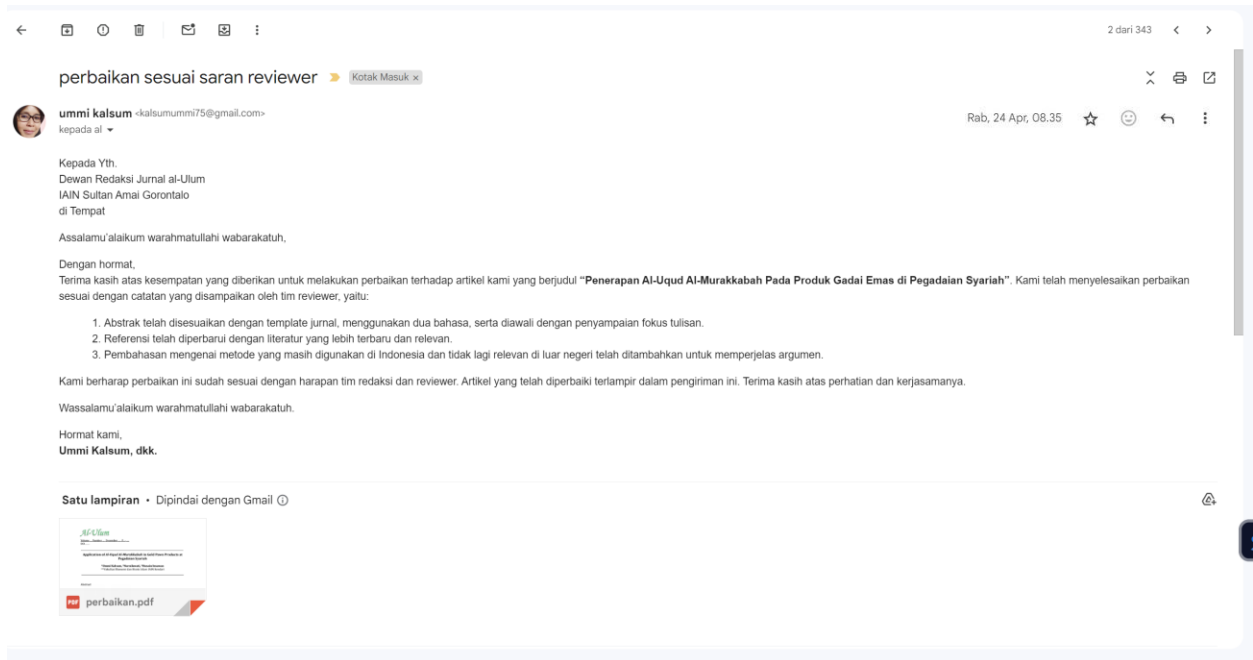
Mohon perbaikan dikirim kembali sesuai waktu yang ditentukan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami di [Email Redaksi].

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

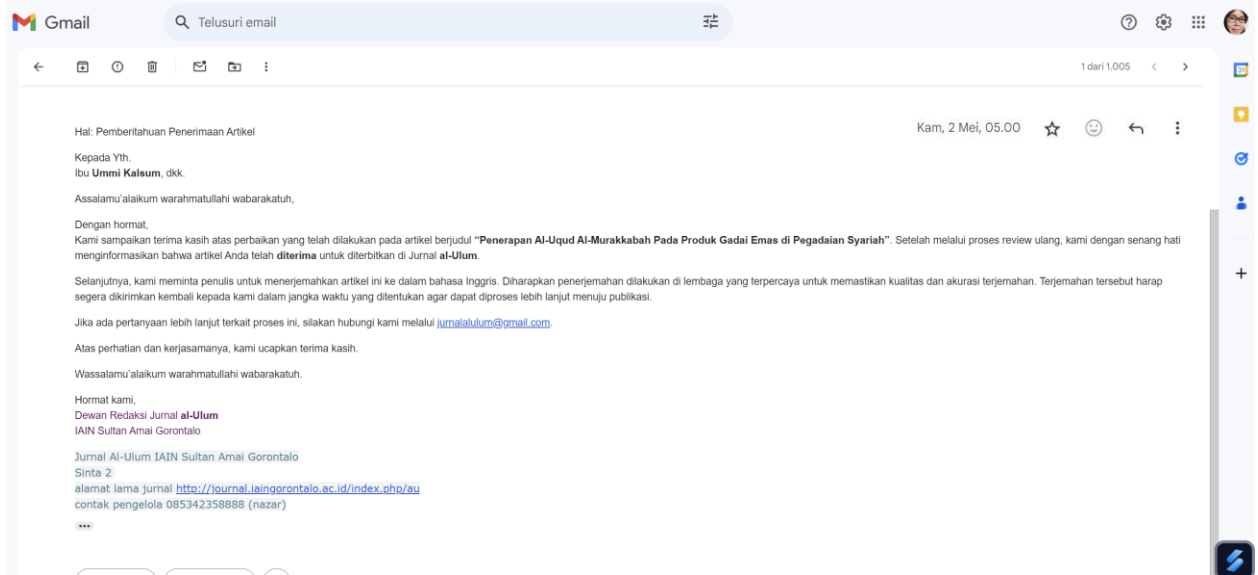
Hormat kami,
Dewan Redaksi Jurnal **al-Ulum**
IAIN Sultan Amai Gorontalo

Jurnal Al-Ulum IAIN Sultan Amai Gorontalo
Sinta 2
alamat lama jurnal <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au>
kontak pengelola 08534235888 (nazar)

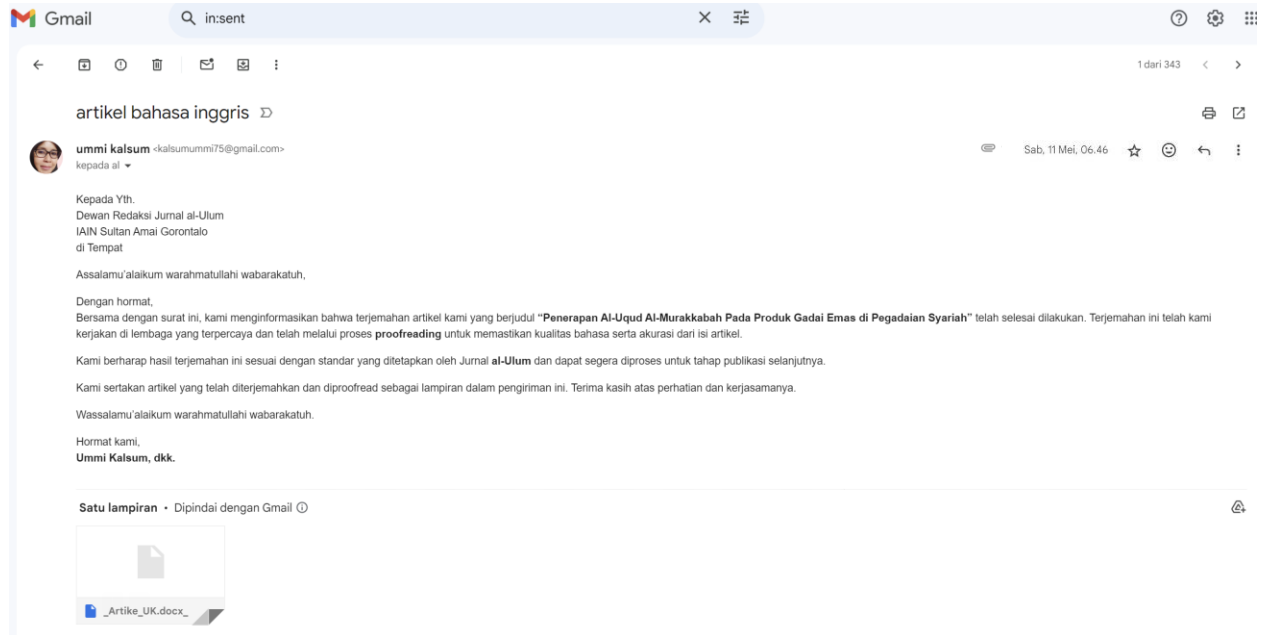
**Pemberitahuan bahwa penulis telah mengirim perbaikan artikel
dan melampirkan perbaikan artikel .**



Pemberitahuan dari jurnal untuk menerjemahkan artikel



Pemberitahuan dari penulis ke pengelola jurnal Al-Ulum penyerahan hasil terjemahan





Jurnal Al-Ulum
Kementerian Agama
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Sultan Amai Gorontalo

<http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au>

Kampus I, Jl. Gelatik Nomor 1 Telp. (0435) 822725 Kota Gorontalo
Kampus II, Jl. Sultan Amai Nomor 1 Telp/Fax (0435) 880251-882398 Kab. Gorontalo

SURAT KETERANGAN PENERBITAN ARTIKEL

Nomor : In.11/I/Kp.02.3/ 032/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nazar Husain Hadi Pranata Wibawa
NIP : 198005142009121005
Jabatan : Pengelola Jurnal Al-Ulum Jurnal Akreditasi Nasional ISSN 1412-0534, E-ISSN 2442-8213 terbitan IAIN Sultan Amai Gorontalo
Alamat web : <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au>

Menerangkan Bahwa

Nama : Umami Kalsum, Nurnilawati, Husain Insawan
Unit Kerja : IAIN Kendari
Judul artikel : ***Application of Al-Uqud Al-Murakkabah in Gold Pawn Products at Pegadaian Syariah***

Judul artikel tersebut sedang dalam proses penerbitan di jurnal al-Ulum volume Vol 24 No 1 (2024): Al-Ulum

Gorontalo, 15 Mei 2024



Nazar Husain HPW, M.Phil
NIP.198005142009121005

Penerapan *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Ummi Kalsum

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari

Nurnilawati

Pascasarjana IAIN Kendari

Husain Insawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari

Abstrak

Penelitian tentang penerapan akad *al-uqud al-murakkabah* di pegadaian syariah telah lama menjadi perhatian peneliti. Namun penelitian tersebut tidak spesifik menyoal tentang bagaimana penerapan *al-uqud al-murakkabah* di pegadaian syariah. Riset ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *al-uqud al-murakkabah* pada produk gadai emas di pegadaian syariah. Metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Teori riset ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan fatwa DSN-MUI dan kriteria multi akad. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *al-uqud al-murakkabah* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah menggunakan tiga akad, yaitu akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Kata kunci: *Al-Uqud Al-Murakkabah*, Hybrid contract, Gadai emas, Pegadaian Syariah.

Author correspondence

Email: kalsumummi75@gmail.com

Available online at <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index>

A. Introduction

Pegadaian syariah dalam mengimplementasikan gadai emas bukan dengan¹ *rahn*² yang bersifat mandiri, melainkan *rahn* yang dikonvergensi dengan akad lain yaitu dengan akad *qardh* dan *ijarah*. Akad pokok yang digunakan di pegadaian syariah adalah akad *qardh*. Hanya saja, kalau akad ini diimplementasikan secara mandiri, maka tidak ada keuntungan bagi pegadaian syariah. Oleh karena itu, akad

¹ Jaih Mubarak, *Fikih Mua'alah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Simbiosis Rekatama Media, 2017) H. 12.

² Gadai (*ar-rahn*) secara bahasa dapat diartikan sebagai (*al-stubut, al-habs*) yaitu penetapan dan penahanan. Secara istilah dapat diartikan menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syariah sebagai jaminan atas adanya dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil barang jaminan tersebut. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits* (Jakarta: Almahira, 2010) h. 234.

Commented [nh1]: Artikel ini menarik untuk diterbitkan di jurnal al ulum, sesuai tema dan ada kandungan kebaruannya.

Commented [nh2]: Pada abstrak perlu ditampilkan temuan penelitian, sebaiknya metode juga dijelaskan secara ringkas di abstrak

qardh ini kemudian dilengkapi dengan akad *ijarah* dan akad *rahn*³. Dalam kajian fiqh, istilah ini dikenal dengan *al-uqud al-murakkabah* atau multi akad⁴ (*hybrid contract*) yaitu suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak.⁵

Arrhn telah diterapkan sebagai akad transaksional dalam negara-negara Islam. Penelitian baru-baru ini melaporkan praktik al-Rahn (hipotek) yang dilakukan oleh agen real estat (REA) di Afghanistan saat ini, dianggap oleh ulama dan mufti setempat tidak jelas, hanya bentuk pragmatisme ekonomi.⁶ Kasus di Indonesia penerapan rahn sering tidak sesuai dengan hukum dasar rahn, penggunaan agunan yang bukan miliknya dan tanpa izin dari pemiliknya, sering terjadi pada BMT.⁷ Pada masa kemajuan lembaga keuangan dan perbankan saat ini, konsep dan topik *hybrid contract* kembali mengemuka dan menjadi konsep yang tak terelakkan karena dalam beberapa transaksinya lembaga keuangan syariah menerapkannya⁸ termasuk pegadaian syariah. Akad tunggal yang ada dalam fiqh⁹ tidak mampu mengakomodir transaksi keuangan syariah kontemporer yang selalu bergerak dan dipengaruhi oleh industri keuangan baik nasional, regional maupun internasional¹⁰ sehingga para ulama berusaha menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi.¹¹

Commented [nh3]: Kalimat ini harus diperjelas ,siapa ulama yang dimaksudkan

³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

⁴ Moh. Arifkan, "Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah Sampang Madura," *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 2021.

⁵ Harun, "Multi akad dalam tataran teori" *Jurnal Suhuf*, 2018, h. 178-193.

⁶ M T Siddiqi and R Hassan, "The Rahn Practices by the Real Estate Agencies in Afghanistan: The Shari'ah and Legal Analysis," in *Contributions to Management Science*, vol. Part F1204 (Institute of Islamic Banking and Finance, International Islamic University Malaysia, Selangor, Malaysia: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023), 209–18, https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0_19.

⁷ E Sriani, F Hasan, and S Ma'mun, "Violation of Human Right for Collateral Fraud in Sharia Financial Institution Based on Fiduciary Guaranty Law and Rahn Law," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 22, no. 1 (2023): 133–43, <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9157>.

⁸ Muhammad Nafi, "Hybrid contract pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah". *Tesis*. Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2015.

⁹ Nicho Hadi Wijaya, "The Challenges of Sharia Pawnshops in Indonesia in The Era of The Industrial Revolution 4.0," *El-Mashlahah*, 2022, <https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.3910>.

¹⁰ Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Penelitian*, 2014, <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>.

¹¹ Hasanudin Hasanudin, "Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2022, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.24826>.

Ummi Kalsum,

Inovasi tersebut merupakan terobosan untuk memajukan pegadaian syariah namun di sisi lain, aplikasi ini menuai kontroversi.¹² Metode *hybrid contract* menjadi keunggulan dalam pengembangan produk keuangan syariah.¹³ Akad ini merupakan perbincangan yang masih hangat di kalangan para cendekiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya: pendapat pertama mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'atain fi bai'atin*), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (*shafqatain fi shafqatin*).¹⁴ Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi Saw melarang multi akad antara akad *salaf*¹⁵ (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan.¹⁶

Pendapat kedua mengatakan hukumnya *mubah* berdasar kaidah fikih: *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah* (hukum asal muamalah adalah boleh).¹⁷ Walaupun mayoritas ulama membolehkan multi akad, namun yang harus dijadikan perhatian adalah tidak semua bentuk multi akad dibolehkan. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu diantaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang.¹⁸

Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut: Nabi Saw secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Batasan dan syarat ini dimaksudkan agar tujuan syariah dalam muamalah tetap terjaga dan multi akad tidak dijadikan siasat kepada aktifitas yang dilarang.¹⁹ Selain itu, ulama juga sepakat

¹²Lutfi Maulana, "Penerapan Konsep Hybrid Contract dalam pembiayaan rahn dipegadaian syariah", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1), 2022, 47-66.

¹³ Siti Kholijah, "Akad Murakkab Dalam Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Baabul al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2020, <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122>.

¹⁴ Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*, 2(2), 2013, 1-13.

¹⁵ Salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia, berbeda dengan jual beli yang mengitung untung rugi.

¹⁶ Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah", 1-13.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Syakur, Ahmad, "Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah" *Jurnal Sosial dan Budaya Islam*, 2016, 24(2) 316-331 DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1121

melarang multi akad antara jual beli dan *qard* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti *qard* dan *ijarah*, *salam* dan *qard*, *sarf* dan *qard*, dan sebagainya.²⁰

Penggabungan akad tersebut diperdebatkan²¹ sesuai dengan beberapa pendapat yang memandang penggabungan akad disinyalir sebagai trik klasik untuk menghindari bentuk riba secara formal, dalam gadai syariah keberadaan akad *al-ijarah* ke dalam bentuk akad *ar-rahn* tidak saja memunculkan kemungkinannya bertentangan dengan kaedah akad, akan tetapi juga memicu terjadinya komersialisasi pada akad sosial.²² Pendapat lain dengan alur yang sama yaitu pendapat Asmadi Mohammed Naim²³ asal Malaysia, mengkritisi akad ganda dalam produk gadai di Malaysia yang dianggap bertentangan dengan kaidah fiqh dan menganggapnya bagian dari *hilah*. Baginya, penetapan *ujrah* yang melebihi *real cost* dari biaya pemeliharaan dapat dikategorikan riba.

Seiring berkembangnya praktik *rahn* emas di Indonesia, timbul keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik *rahn* emas dengan konsep yang ada. Untuk itu penelitian yang berkaitan dengan hal ini perlu dilakukan, dengan judul “Bagaimana penerapan *al-uqud al-murakkabah* Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kendari?”

B. Kajian Teori

Al-uqud al-Murakkabah (Multi akad)

Al-uqud al-murakkabah terdiri dari kata *al-uqud*, bentuk jamak dari *akad* dan *al-murakkabah*. Akad berasal dari bahasa arab, *al-aqd* berarti perjanjian, perikatan, persetujuan dan pemufakatan.²⁴ Menurut para ahli hukum Islam, akad adalah

²⁰ Najamuddin. (2013) “*Al-Uqud AL-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”, 1-13.

²¹ S E I Amila et al., “Hukum Multiakad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Dalam Pandangan Beberapa Ulama dan Pemikir Islam,” *Investama*, 2020.

²² Mulya E Siregar & Dhani Gunawan. *Standarisasi Akad Kafalah, Rahn, Hawalah, Sharf*, Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2006.

²³ Asmadi Mohammed Naim, “*Sistem Gadaian Islam*” *Journal Islamiyyat Malaysia*: 26 Februari 2004.

²⁴ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: Kompas Gramedia, 2012: 126-127.

Ummi Kalsum,

pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²⁵

Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u* (*mashdar*), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Kata *murakkab* berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fiqh adalah:²⁶

1. Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*),
2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian.
3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

Pengertian *al-'uqud al-murakkabah* dalam istilah ada beberapa pengertian dari kalangan cendekiawan muslim di antaranya; Menurut Nazih Ahmad multi akad adalah: "Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dan lain-lain sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad."²⁷

Menurut Al-Imrani akad *murakkab* adalah: "Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad."²⁸

²⁵ Berlianti GD, & Wiridiyaningsih, Yeni Salma. *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005: 45-46.

²⁶ Najamuddin. "Al-Uqud AL-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*, 2(2). 2013: 1-13.

²⁷ Ahmad, Nazih. *Al-uqud al Murakkabah fi Fiqih al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.

²⁸ Abdullah, Imrani Abdullah bin Ahmad. *Al-uqud al maliyah al murakkabah*. Riyad: Dar Kunuz Elzhabelia an-Nasr wa Tausi', 2006.

Multi akad dapat disimpulkan adalah kesepakatan antara dua pihak dalam satu transaksi muamalah yang terdiri dari dua akad atau lebih.

Gadai Syariah (*ar-Rahn*)

Gadai dalam Islam dikenal dengan kata *ar-rahn* (bahasa Arab) yang berarti tetap dan kontiniu.²⁹ Gadai (*ar-rahn*) secara bahasa dapat diartikan sebagai (*al-stubut, al-habs*) yaitu penetapan dan penahanan.³⁰ Secara istilah diartikan menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syariah sebagai jaminan atas adanya dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.³¹

Pendapat lain dikemukakan oleh Antonio³² bahwa *ar-rahn* adalah bentuk transaksi menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahn* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas hutang atau *marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pendapat A.A. Basyir³³ *ar-rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Definisi lain bahwa *rahn*³⁴ adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atas hutang yang

Commented [nh4]: Sebaiknya informasi tentang ar rahn, tidak disampaikan dalam bentuk pengertian, namun harus dijelaskan teori yang berkembang tentang ar rahn. Sehingga hal itu bisa menjadi sudut pandang dalam tulisan ini.

²⁹ Atang Abd Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011: 129.

³⁰ Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Cet.2, Vol.2 Jakarta: Almahira, 2012: 73.

³¹ Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*, cet-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013: 105-106.

³² Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan I. Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Institute, Gema Insani Press, 2021.

³³ A. A. Basyir. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai, Al-Ma'arif*. Bandung: Al-Ma'rif: 1983.

³⁴ Alfarid Fedro, Setiawan Bin Lahuri, and Mohammad Ghazali, "Legal Analysis on the Fatwa of Sharia National Council on Rahn: Between Legal Philosophy and Its Implementation in Indonesia Sharia Pawnshop," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2019): 76–116, <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1365>.

Ummi Kalsum,

memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu.³⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang disertai adanya penyerahan barang sebagai jaminan yang harus sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalil yang dijadikan landasan hukum oleh Dewan Syariah Nasional tentang gadai (*ar-rahn*) tersebut sesuai dengan fatwa DSN No 25/DSN- MUI/III/2002 tentang *ar-Rahn* dan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Sebagaimana ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Q.S al-Baqarah (2): 283.

Gadai Emas

Gadai Emas di Pegadaian Syariah disebut juga *rahn emas* merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan, tabungan, ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak pegadaian karena pegadaian memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari pegadaian, sedangkan mudah dari pihak pegadaian yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka pegadaian dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.

Rahn emas di Indonesia diatur dalam fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 yang merujuk pada fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2022 dan disebutkan bahwa *rahn* emas diperbolehkan.

C. Research Methods

³⁵ Tim pengembangan perbankan syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep Produk dan Implimentasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta:Djambatan, 2001:73.

Data penelitian ini diambil dari beberapa orang informan (Kepala unit pelayanan PS, Penaksir, Kasir dan nasabah) dari salah satu unit pengadaian syariah di Kendari, Indonesia. Sumber dokumen, berupa katalog pengadaian syariah. Sumber dokumen lainnya adalah Fatwa DSN MUI No.25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn emas*, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* serta Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001) dan fatwa tentang *qardh*. *Data hasil wawancara dan sumber katalog dianalisis menggunakan fatwa.*

Table. 1. Sumber data wawancara

Kode	Name	Gender	Jabatan
In#1	Rec.	Lk	kepala unit pelayanan PS
In#2	BD	lk	Penaksir
In#3	lin	lk	Kasir
In#4		pr	Nasabah
In#5	MI	lk	Nasabah

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode observasi dan wawancara kepada pimpinan dan pelaksana di Pegadaian Syariah Cabang Kendari. Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan tiga tahapan, yakni; (1) melakukan reduksi data, di mana data yang diperoleh di lapangan disusun secara rapi, rinci, dan sistematis. Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi data untuk memilih hal-hal pokok yang sejalan dengan penelitian. Data reduksi menampilkan gambaran lebih tajam dalam penelitian sehingga dapat lebih fokus membahas permasalahan ini. (2) melakukan display data, di mana penyajian data dilakukan berupa tabel, gambar ataupun deskripsi. (3) Mengambil kesimpulan atau melakukan verifikasi, di mana berdasarkan sajian data yang telah disusun tersebut selanjutnya peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan.

D. Results and Discussion

Ummi Kalsum,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *al-uqud al-murakkabah* pada proses gadai emas di Pegadaian Syariah terdapat penggabungan dari tiga akad yaitu: *Pertama*, akad *qard*, yaitu pemberian pinjaman murni. *Kedua*, akad *rahn*, yaitu akad penitipan barang jaminan. Dan *ketiga*, akad *ijarah* yakni akad penetapan sewa tempat khazanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut.³⁶ Hal ini berdasarkan wawancara dengan In#1 yang menjelaskan bahwa,

“Gadai emas pada pegadaian syariah dilaksanakan dengan akad, pertama menggunakan akad *qard* untuk mendapatkan pinjaman namun akad ini secara lisan, kemudian akad *rahn* sebagai jaminan dari uang yang diterima, dan terakhir akad *ijarah* sebagai beban sewa yang ditanggung oleh *rahin* (nasabah).” (In#1 Kepala Unit Pelayanan Nasabah PS, 06 September 2021)

Penerapan tiga akad ini disebut dengan *al-uqud al-murakkabah* (multi akad).

1. Penerapan Akad *Qard* pada Produk Gadai Emas

Penerapan akad *qard* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah tidak dilakukan secara tertulis tetapi secara lisan. Akad *qard* digunakan sebagai akad yang mengantarkan *murtahin* untuk memberikan pinjaman terhadap *rahin*. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan In#1 yang menyatakan bahwa, “Akad *qard* di Pegadaian Syariah Cabang Kendari tidak dituliskan dalam kontrak akad. Tetapi, dilakukan secara lisan antara pihak Pegadaian dan nasabah.” (In#1 Kepala Unit Pelayanan Nasabah PS, 06 September 2021)

Sebelum dicairkan dana yang akan dipinjam, *marhun* diperiksa terlebih dahulu keaslian kadar kemurnian emas tersebut oleh penaksir seperti yang petikan wawancara dengan In#2:

“Kendala atau resiko yang kadang terjadi pada proses pembiayaan gadai emas seperti emas yang hendak dijadikan jaminan oleh nasabah terindikasi emas palsu sehingga diperlukan waktu dan proses yang cukup lama untuk memastikan kadar kemurnian emasnya.” (In#2 Penaksir PS, 06 September 2021)

Nilai pinjaman yang diperoleh nasabah minimal 50% dari nilai taksiran sedangkan maksimal pinjaman 95% dari nilai taksiran. Berdasarkan pernyataan In#2

“Perhitungan taksiran emas pada produk gadai/*rahn* emas berdasarkan karatase, berat, dan standar harga emas yang berlaku di Pegadaian. Jumlah pinjaman yang

³⁶Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: GAMA Press, 2011, h.153.

bisa diberikan minimal 50% dan maksimal 95% dari nilai taksiran.” (In#2 Penaksir PS, 06 September 2021)

Pinjamin disesuaikan dengan dengan kebutuhan nasabah dengan pinjaman sebesar 50-95% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar emas, dengan jangka waktu utang maksimal 4 bulan (120 hari).

Sesuai dengan pendapat Hasanuddin bahwa akad *qard* berfungsi sebagai bentuk akad yang mengantar pemilik dana untuk memberikan pinjaman kepada pemilik jaminan (*rahin*). Hal ini sejalan dengan pengertian akad *qard* secara umum merupakan akad untuk penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah atau lembaga gadai dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁷

Sementara menurut Astuti³⁸ bahwa pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas beberapa akad, antara lain: *pertama*, akad *qardhul hasan* yakni akad yang dilakukan nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Akad ini mempunyai sifat yang mengandung unsur pertolongan (*al-maunah*) dan kasih sayang (*al-rifq*). Akad hutang piutang merupakan pertukaran atau pengembalian yang sejenis atau memiliki kemungkinan persamaan yang sempurna (*al-musawah al-tammah*) maka dalam akad *al-qardh* diharamkan adanya unsur keuntungan.

Kedua, akad *mudharabah* pada proses gadai dilakukan nasabah yang menggadaikan jaminan untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Keuntungan yang diperoleh nasabah (*rahin*) akan memberikan bagi hasil berdasarkan kesepakatan sampai modal yang dipinjam dilunasi.

Ketiga, akad *bai' al-muqayyadah*, yakni akad yang dilakukan apabila nasabah (*rahin*) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini, nasabah dapat nasabah dapat memberi keuntungan berupa mark-up atas barangnya yang

³⁷ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011: 268.

³⁸ Rinda Astuti, “Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih dan Etika),” *Jurnal Hukum Islam*, 2020, <https://doi.org/10.28918/jhi.v11i1.543>.

Ummi Kalsum,

dibelikan oleh *murtahin*. *Murtahin* atau pihak bank dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka.

Keempat, akad ijarah adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk waktu tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Pada akad gadai dibolehkan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi. *Murtahin* dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya dengan menerima kompensasi atau balas jasa dari nasabah (*ujroh*).

2. Penerapan Akad *Rahn* pada Produk Gadai Emas

Akad *rahn* adalah akad yang disepakati nasabah sebagai penyerahan barang jaminan untuk disimpan oleh pegadaian syariah. Tahapan akad pada saat proses gadai, *pertama* pegadaian syariah membuat akad *qardh* untuk memberikan uang tunai kepada nasabah, karena sebagai “akad pendamping” dari *rahn* murni biasanya digunakan akad *qardh*.³⁹ Selanjutnya akad *rahn* untuk menjamin pembayaran kembali dana yang diterima oleh nasabah. Penerapan akad *rahn* pada gadai emas dituangkan secara tertulis setelah semua prosedur awal telah diselesaikan dan akad *qard* telah disepakati. Kombinasi akad dalam transaksi *rahn* adalah kombinasi akad *qard* dan *ijarah*. Pada akad *rahn* dan *rahn* emas, nasabah memberikan jaminan kepada lembaga keuangan syariah atas pinjaman yang diterimanya.

Penggabungan pelaksanaan akad *rahn* sebagai bentuk jaminan dari akad *qard* sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang *qard* yang dibolehkan atas LKS untuk meminta barang berharga sebagai jaminan (Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001) dan fatwa tentang *qardh* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan.⁴⁰

Pegadaian Syariah dalam akad *rahn*, dijelaskan melalui wawancara dengan In#1, “bahwa *rahn* menerima dan menjaga terhadap barang *marhun*, penetapan taksiran *marhun*, *marhun bih*, tarif *ujroh*, biaya administrasi yang tertera pada SBR

³⁹ Hakim, Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, h.129.

⁴⁰ Muntaqo, “Akad Qard Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah.”.

atau nota transaksi (struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan *marhun bih*". (In#1 Kepala Unit Pelayanan Nasabah PS, 06 September 2021). Kontrak ini memberikan dampak hukum yang harus disepakati oleh nasabah atas nilai taksiran dari pegadaian, tarif *ujroh* yang telah ditetapkan sebelum akad *qard* dilaksanakan, serta biaya administrasi yang ditetapkan oleh Pegadaian.

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI bahwa *murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua utang *rahin* dilunasi. Barang jaminan yang menjadi tanggung jawab pihak yang memegang barang jaminan akan bertanggung jawab atas barang tersebut dan mengenai pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya merupakan tanggung jawab *rahin*. Namun, juga dapat dilakukan oleh *murtahin* dengan syarat biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

Pegadaian Syariah menjelaskan dalam kontrak, bahwa *murtahin* akan memberikan ganti kerugian apabila *marhun* yang berada dalam penguasaan *murtahin* mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetapkan oleh pemerintah serta ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan *marhun bih* sesuai ketentuan yang berlaku di *murtahin*. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Azani yang menyatakan jika *marhun* hilang bukan karena *force majeure* (keadaan memaksa) dengan ketentuan bahwa keadaan memaksa adalah tidak terbatas pada bencana alam, perang, pemogokan, sabotase, dan huru-hara maka *rahin* akan mendapat penggantian maksimal sebesar taksiran nilai *marhun*.⁴¹

Barang jaminan yang ditangguhkan di Pegadaian Syariah Cabang Kendari tidak dimanfaatkan sehingga tidak ada akad *mudharabah* di dalamnya. Hal ini sesuai keterangan dari In#1 dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

"Dalam proses gadai emas ini pihak Pegadaian tidak menerapkan akad *mudharabah* karena barang yang dijadikan jaminan (emas, barang elektronik, motor, mobil, dan barang berharga lainnya) oleh nasabah hanya disimpan oleh pihak Pegadaian tidak dijadikan pengembangan untuk mencari profit." (In#1 Kepala Unit Pelayanan Nasabah, 06 September 2021)

⁴¹Muhammad Azani, "Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah dan Gadai Emas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam", *Jurnal Perspektif Hukum*, 15 (2), 2015, h.77.

Ummi Kalsum,

Sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menjelaskan pendapat ulama tentang bolehnya penggunaan *marhun* sebatas untuk menjaga atau memeliharanya agar nilai atau kualitas *marhun* tidak berkurang. *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan atau menggunakan *marhun* kecuali atas izin pemiliknya (*rahin*). Hasil pemanfaatan *marhun* yang dilakukan atas izin *rahin* menjadi milik *murtahin*, sedangkan hasil pemanfaatan *marhun* yang dilakukan tanpa izin *rahin* merupakan perampasan; karena *marhun* masih milik *rahin*.⁴² Jadi tidak adanya akad *mudharabah* dalam transaksi gadai emas karena barang jaminan (emas) tidak bisa dimanfaatkan untuk diambil keuntungan dari barang jaminan tersebut, sehingga tidak ada bagi hasil antar pihak Pegadaian Syariah Cabang Kendari dengan Nasabah.

Di samping itu, kontrak akad *rahn* adanya pencantuman mengenai penundaan pejualan barang jaminan dalam akad apabila *rahin* tidak mampu membayar permintaan penundaan lelang dapat ditunda sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan, penundaan pelelangan akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian Syariah. Bagian akhir dalam kontrak akad *rahn* dari penundaan lelang adanya ketentuan jika nasabah tidak melakukan pelunasan, menebus sebagian *marhun*, mengangsur *marhun bih*. Penundaan lelang sampai jatuh tempo maka *murtahin* berhak melakukan penjualan (lelang) *marhun*. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya dan jika *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya maka *marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang syariah.⁴³ Penjualan barang jaminan (lelang) juga sesuai dengan temuan dalam penelitian ini, apabila nasabah tidak melakukan perpanjangan dengan membayar *ijarah*, itu berarti nasabah telah menghendaki barang jaminannya dilelang. Selanjutnya hasil pelelangan *marhun* telah dikurangi *marhun bih*, *ujroh*, biaya lelang jika ada biaya lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak *rahin*. Namun, apabila

⁴² Jaih Mubarak & Hasanuddin, *Fikih Mua'amalah Maliyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021, h. 230-231.

⁴³ Jaih Mubarak & Hasanuddin, *Fikih Mua'amalah Maliyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021, h. 233.

hasil penjualan lelang *marhūn* tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban rahin berupa *marhun bih*, *ujroh*, biaya proses lelang (jika ada) dan bea lelang maka *rahin* wajib membayar kekurangan tersebut.

Harta jaminan yang dijadikan objek gadai yang berupa emas yang digadaikan haruslah mempunyai nilai jual yang baik yang dapat mencukupi untuk pelunasan hutang nasabah kepada lembaga keuangan syariah, merupakan barang yang dibuat milik nasabah selaku pemberi gadai, utuh, tidak tersebar di berbagai tempat tidak terkait dengan orang lain, sesuai kriteria syariah, bukan barang haram atau barang yang didapatkan secara haram. Sehingga ketika ada nasabah yang tidak membayar emas tersebut akan diperjual-belikan atau dilakukan proses lelang yang hasil jualnya akan mencukupi untuk menutupi hutang *rahin*.⁴⁴

Bagian penutup dalam akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kendari mengenai ketentuan jika terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.⁴⁵ Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dalam bagian penutup menjelaskan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁶

Dari pemaparan temuan penelitian di atas praktik akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kendari telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN- MUI baik dari rukun, syarat dan prosedurnya maupun kontraknya akadnya.

3. Penerapan Akad Ijarah pada Produk Gadai Emas

Akad *ijarah* adalah akad yang melengkapi kontrak gadai dan alternatif pegadaian untuk mendapatkan *ujroh* yang dihitung berdasarkan karakter jaminan. Akad *ijarah* dilakukan setelah akad *qard* dan *rahn* dilaksanakan. Akad *ijarah* dalam kontrak gadai dalam kombinasi akad pada produk pembiayaan gadai menimbulkan

⁴⁴ Lamtana Lamtana and Vemmy Mayditri, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah," *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 2022, <https://doi.org/10.47668/pkww.v10i2.397>.

⁴⁵ Siti Lukmana, Faisal Faisal, and Arif Rahman, "Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai (Studi Penelitian Di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam)," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i1.8906>.

⁴⁶ M. Sohibi, "Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah," *Indonesia Berdaya*, 2023, <https://doi.org/10.47679/ib.2023588>.

Ummi Kalsum,

biaya yang harus ditanggung oleh nasabah dan termasuk bisnis/*tijarah*, yaitu konsep penetapan harga sewa dan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah.

Gadai syariah di Indonesia berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No.25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn emas*, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Sejak saat itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di pegadaian syariah maupun di berbagai bank syariah. Gadai syariah tidak menghapus adanya biaya, melainkan mengganti biaya itu dengan biaya simpan atas dasar akad *ijarah* (jasa). Karena pada dasarnya *ijarah* yang bersifat jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, *ijarah* seperti ini menurut para ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at. Dibolehkan *ijarah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang *ijarah* terhadap benda yang diharamkan.⁴⁷ Begitu halnya dengan transaksi gadai emas dibenarkan syariah karena sewa tempat penyimpanan barang jaminan juga dibenarkan oleh syariah.

Akad *ijarah* pada dasarnya adalah sejenis kontrak jual beli, yaitu jual beli manfaat, sehingga penentuan *ujrah* pun harus sebanding dengan *iwad* (ganti atau upah).⁴⁸ Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah juga termasuk kategori jual beli yaitu jual beli tempat untuk menyimpan barang jaminan. Namun, jika terdapat cacat pada *ma'qud alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya. Sesuai dengan keterangan In#1 dalam petikan wawancara:

"Tempat penyimpanan barang jaminan yang berbentuk emas ini disimpan di kantor ini (Pegadaian Syariah Cabang Kendari) kalau kendaraan motor disimpan di gudang belakang kecuali barang jaminan mobil itu akan disimpan di depan kantor karena tidak ada akses menuju gudang penyimpanan, dan jika kemudian hari nasabah merasa keberatan dengan tempat penyimpanan maka dibolehkan untuk membatalkan kontrak gadai dan biaya sewa dihitung dari hari yang telah berjalan." (In#1, Kepala Unit Pelayanan Nasabah PS, 06 September 2021)

⁴⁷ Dimyauddin Djuaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010: 156.

⁴⁸ Adiwarman A Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007: 35.

Apabila obyek sewa rusak sebelum terjadi penyerahan maka akad *ijarah* batal. Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka harus dipertimbangkan faktor penyebab kerusakan tersebut. Kalau kerusakan tersebut tidak disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa dalam memanfaatkan barang sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhi haknya memanfaatkan barang secara optimal. Sebaliknya jika kerusakan tersebut disebabkan oleh pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa, tetapi berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya. *Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak mebolehkan adanya kerusakan pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan kerusakan. Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud yang diinginkan agama.⁴⁹ Akad *ijarah* dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (*ujrah*).

Dengan demikian tujuan akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. *Ijarah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedang dari pihak pemilik, *ijarah* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa. Dalam akad *ijarah* penetapan biaya sewa disesuaikan dengan jenis jaminan. Hal ini sesuai dengan pernyataan In#1:

“Setelah semua persyaratan atas pengajuan nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah, dan disetujui oleh nasabah maka besaran sewa sebagai biaya tempat penyimpanan emas diperoleh dari perkalian jenis jaminan atau besaran jaminan sesuai dengan taksiran.” (In#1, Kepala Unit Pelayanan Nasabah PS, Kendari, 06 September 2021)

⁴⁹ Ghufro Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konseptual*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002: 189.

Ummi Kalsum,

“Proses gadai di Pegadaian Syariah sudah menerapkan prinsip syariah, berdasarkan biaya *ujroh* tidak berdasarkan besar pinjaman, tetapi berdasarkan nilai taksiran. (In#1, Kepala Unit Pelayanan Nasabah PS, Kendari, 06 September 2021)

Penentuan biaya *ujroh* dengan menggunakan jenis emas (sebagai jaminan) serta penerapan akad *ijarah* di Pegadaian Syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN- MUI/III/2002 tentang gadai emas pada poin empat “Biaya penyimpanan barang (*marhun*) berdasarkan akad *ijarah*.”

Ujroh merupakan biaya yang ditanggung oleh nasabah sebagai bentuk sewa tempat penyimpanan barang jaminan. Dalam penentuan *ujroh* Pegadaian Syariah Cabang Kendari tidak ikut menentukan besar kecilnya *margin*. Karena Pegadaian Syariah Cabang Kendari hanya mengikuti ketentuan dari pegadaian pusat yaitu BPP (Buku Pedoman Pelaksanaan) Pegadaian.

Tabel 1. Biaya *Ujroh* Produk Gadai Emas

No	Berat Perhiasan (GR...) Berat Kotor BerdasarkanTaksiran	Biaya <i>Ujroh</i>
1	Rp. 50.000 - Rp.500.000	0,45% per/10hari
2	Rp. 500.000 – Rp.20.000.000	0,71% per/10hari
3	>Rp. 20.000.000	0,62% per/10hari

Sumber: Katalog Pegadaian Syariah Cabang Kendari, 2021

Selanjutnya besar biaya administrasi pada Pegadaian Syariah ditetapkan berdasarkan golongan jumlah pinjaman. Hal ini sesuai dengan pernyataan In#1:

“biaya administrasi diberikan berdasarkan golongan jumlah pinjaman. Hal ini berdasarkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan.” (In#1, Kepala unit pelayanan nasabah, 06 September 2021)

Sementara pendapatan pegadaian syariah adalah biaya administrasi, pembebanan biaya administrasi, biaya untuk layanan sebuah transaksi mendapat justifikasi dari banyak pakar ekonomi Islam. Keuntungan kedua bagi pihak pegadaian syariah adalah adanya biaya administrasi dalam proses pembiayaan gadai emas, rincian biaya administrasi yaitu:

Tabel 2. Biaya Administrasi Gadai Emas

<https://doi.orgxxxxxxxxx>

No	Berat Perhiasan (GR...) Berat Kotor Berdasarkan Taksiran	Biaya Administrasi
1	Rp. 50.000 - Rp.1.000.000	Rp. 8.000
2	Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000	Rp. 15.000
3	Rp. 2..500.000 – Rp.5.000.000	Rp. 25.000.
4	Rp. 5.000.000 – Rp.10.000.000	Rp. 40.000
5	Rp. 10.000.000 – Rp.15.000.000	Rp. 60.000
6	Rp.15.000.000 – Rp.20.000.000	Rp. 80.000
7	>Rp. 20.000.000	Rp.100.000

Sumber: Katalog Pegadaian Syariah Cabang Kendari, 2021

Pendapatan terakhir Pegadaian Syariah yaitu denda keterlambatan nasabah dalam pembayaran angsuran dihitung jika keterlambatan sampai sepuluh hari maka besaran denda sesuai dengan besaran ujroh. Namun, jika keterlambatan tidak sampai sepuluh hari maka tidak ada denda yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah. Hal ini disampaikan In#3 sebagai berikut;

“Tetap ditagih angsurannya, mengirimkan surat teguran, surat peringatan 1 sampai 3 dan denda ini sebesar sesuai dengan ujroh jika diatas 10 maka dikenakan denda sebesar biaya *ujroh*. Namun, jika nasabah tetap tidak memberikan respon balik maka, pihak Pegadaian akan menjual agunan yang kemudian jika harga jaminan tersebut melebihi dari pembiayaan yang diajukan uang tersebut akan dikembalikan oleh pihak pegadaian setelah memotong biaya untuk menjual jaminan nasabah.” (In#3 Kasir Pegadaian Syariah Cabang Kendari, 06 September 2021)

Nasabah yang melakukan keterlambatan sampai 10 hari/atau lebih dari 10 hari dalam pembayaran angsuran maka dikenakan denda sebesar ujroh. Selain itu, ketika nasabah tetap tidak membayar meskipun pihak telah memberikan surat peringatan 1 sampai 3 maka pihak akan menjual (lelang) jaminannya. Di mana hasil pelelangan jaminan akan diambil oleh pihak perusahaan sesuai dengan kewajiban nasabah serta semua dari proses pelelangan biaya, sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran seluruh kewajiban nasabah kepada Pegadaian Syariah sesuai dengan jadwal angsuran. Cara pembayarannya bisa secara

Ummi Kalsum,

langsung nasabah datang ke pegadaian syariah atau melalui pihak lain yang diberikan kuasa. Hal ini diungkapkan oleh In#3 melalui wawancara;

“Pembayaran dari nasabah dilakukan sesuai jadwal angsuran yang disepakati, pembayaran itu juga bisa dilakukan secara langsung oleh nasabah ke Pegadaian Syariah dan bisa juga memberi kuasa pada orang lain. (In#3, Kasir Pegadaian Syariah, 06 September 2021)

Hal ini dibenarkan oleh nasabah In#4 bahwa pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh nasabah dan cara pembayarannya bisa secara langsung nasabah datang ke Pegadaian Syariah atau melalui pihak lain yang diberikan kuasa. Berikut petikan wawancaranya: “Saya membayar angsuran atau cicilan langsung ke pegadaian syariah sesuai jadwal dan jika jatuh tempo pembayaran pada hari libur maka saya membayar angsurannya pada hari sebelumnya”. (In#4, Nasabah Pegadaian Syariah, 7 September 2021)

Bagi Nasabah yang tidak membayar kewajiban angsuran termasuk dalam kredit macet, maka pihak pegadaian melakukan penagihan. Ini dikemukakan oleh In#3 ;

“Ketika ada nasabah yang tidak membayar kewajiban setelah jatuh tempo maka pihak Pegadaian akan menagih, misalnya lewat via telepon, karena biasanya ada juga nasabah itu lupa dengan jadwal angsuran dengan adanya kesibukan mereka.” (In#3 Kasir Pegadaian, 06 September 2021)

Berdasarkan penerapan masing-masing akad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan gadai emas di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Penerapan *al-uqud al-murakkabah* pada produk gadai emas ini sangat penting untuk diperhatikan. Penerapan *al-uqud al-murakkabah* haruslah berlandaskan syariah (*Quran, Hadist, dan Ijma Ulama*), dengan tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur riba. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan In#1 yang menyatakan bahwa:

“Dalam penerapan multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) pada produk gadai emas, kami pihak pegadaian menjalankan sesuai dengan syariat di mana berlandaskan pada fatwa yang berlaku dari MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Adapun akad *qard* yang

<https://doi.orgxxxxxxxxx>

diterapkan tidak tertulis tapi hanya kontrak secara lisan. Akad *qardh*, diterapkan dalam gadai emas untuk pengikat pembiayaan yang disediakan oleh pegadaian syariah kepada nasabah. Pihak kami memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat dan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman, oleh karena itu berlaku akad *ijarah*, untuk biaya administrasi berupa biaya asuransi dan materai dibayarkan di awal sedangkan biaya sewa tempat dan pemeliharaan barang jaminan dibayarkan di akhir atau saat pelunasan. (In#1, Kepala Unit Pelayanan Nasabah, 06 September 2021)

Transaksi yang dilakukan di Pegadaian Syariah harus menggunakan akad yang jelas dan benar menurut syariah karena akad merupakan salah satu yang menjadi perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Demikian juga terkait dengan produk gadai emas di Pegadaian Syariah yang dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa akad yaitu, akad *qard*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*.

Berdasarkan data dari lapangan ditemukan bahwa penerapan akad *ar-rahn* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kendari telah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya; yaitu *rahin* (penggadai), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (hutang/pinjaman) dan *sighat* (*ijab* dan *qobul*).

Demikian juga, penentuan *ujroh* dalam akad *ijarah* telah sesuai dengan prinsip syariah karena berlandaskan pada fatwa DSN karena penentuan tarif *ujroh* berdasarkan nilai taksiran bukan besaran pinjaman. Hal ini sesuai dengan Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002. Namun, peneliti menemukan bahwa sebenarnya penentuan tarif *ujroh* tersebut masih bergantung pada besaran jumlah pinjaman pada masing-masing transaksi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberlakuan kompensasi berupa diskon pada tarif *ujroh* bagi *rahin* yang tidak memaksimalkan pinjamannya.

Selanjutnya, besar biaya administrasi pada Pegadaian Syariah ditetapkan berdasarkan golongan jumlah pinjaman. Ditemukan bahwa besar biaya administrasi yang ditetapkan belum berdasarkan pada biaya yang nyata-nyata dikeluarkan perusahaan untuk proses administrasi. Pegadaian Syariah menetapkan adanya perbedaan biaya administrasi pada golongan A, B, C dan D. Namun faktanya

Ummi Kalsum,

dalam hal administrasi, tidak peneliti dapatkan adanya perbedaan perlakuan pada masing-masing golongan. Untuk golongan A, B, C, maupun D menggunakan fasilitas dan proses prosedur administrasi yang sama. Maka seharusnya adanya pengelompokan golongan tidak mempengaruhi besarnya tarif administrasi. Melalui fakta tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa besarnya biaya administrasi yang ditetapkan Pegadaian Syariah belum berdasarkan pada biaya yang nyata-nyata dikeluarkan perusahaan.

Jika dilihat lebih jauh dalam *al-uqud al-murakkabah* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah terdapat multi akad yang dikategorikan dilarang, karena akad *qardh* yang digabungkan oleh akad *ijarah*. Yang sebagaimana disebutkan dalam Hadist riwayat Ahmad dari Abu Hurairah bahwa "*Rasulullah Saw melarang akad jual beli dan salaf (pinjaman)*". Praktek ini masih menimbulkan perbedaan pendapat mengenai keabsahannya di kalangan para ulama. Namun demikian, MUI dalam fatwanya menentukan bahwa akad yang demikian adalah boleh.

Setelah melihat kriteria multi akad yang dibolehkan dan akad-akad yang terkumpul dalam kesepakatan gadai emas di pegadaian syariah tersebut, sekarang kita timbang kesyariahan produk gadai emas tersebut, berdasarkan atas kriteria-kriteria tersebut terpisah. Syarat pertama dari kebolehan multi akad menurut Nazih Hammad adalah bahwa multi akad tersebut tidak termasuk yang dilarang dalam *nash*. Multi akad yang dilarang dalam teks hadits ada dua, yaitu berkumpulnya *al-bay'* (jual-beli) dengan hutang-piutang dan berkumpulnya dua jual beli dalam satu akad. Apabila kita berpedoman pada pendapat ulama bahwa kata *al-bay'* atau jual beli menyangkut akad *salam*, *sharf*, dan *ijarah*, maka praktik gadai emas di pegadaian syariah termasuk ke dalam multi akad yang dilarang. Hal ini karena dalam kesepakatan rahn tersebut berkumpul antara hutang-piutang dengan akad *ijarah* (sewa atau upah) yang termasuk ke dalam jual-beli.

Demikian juga bila kita menimbang produk gadai emas di pegadaian syariah dengan syarat keempat dari kebolehan multi akad akan mendapat kesimpulan keharaman akad tersebut. Syarat itu mengatakan bahwa multi akad itu tidak termasuk ke dalam yang *mutanaqidlah* (akad-akadnya berlawanan). Fungsi *rahn* dalam Islam merupakan penguat dari transaksi hutang, yang mana hutang-piutang

<https://doi.orgxxxxxxxxx>

merupakan akad yang berbasis tolong-menolong dan kasih sayang kepada sesama. Hal ini berlawanan dengan transaksi *ijarah* yang berbasis mencari keuntungan. Komersialisasi *rahn* dengan akad *ijarah* yang bersifat *mulzim* (keharusan) bagi nasabah telah menghilangkan fungsi *rahn* yang berbasis tolong-menolong. Di samping itu, keharaman *rahn* yang dikumpulkan dengan *ijarah* juga bisa disimpulkan dari penerapan kaidah yang mengatakan setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Akad *rahn* yang ada di pegadaian syari'ah tidak terlepas dari adanya hutang pihak nasabah kepada pihak pegadaian syari'ah. Apabila hutang tersebut dimanfaatkan oleh pihak penghutang dengan mengharuskan nasabah melakukan akad *ijarah* atas barang gadaian (*marhun*), masalah ini bisa masuk ke dalam kategori mendatangkan manfaat, sehingga termasuk ke dalam riba yang diharamkan. Memang, hasil berbeda akan didapat jika kita fokus pada akad *rahn*, bukan pada akad hutang-piutang. Hal ini karena *rahn* sebagai penguat dari transaksi non tunai memang tidak mesti bersamaan dengan akad hutang-piutang. Akad *rahn* bisa dilaksanakan sebagai penguat dari transaksi jual-beli non tunai, sewa menyewa, dan lainnya. Dalam kasus ini, *rahn* tidak bermasalah apabila digabungkan dengan akad *ijarah*, karena keduanya tidak termasuk ke dalam akad yang berlawanan. Namun, jika dilihat dari realitas yang ada di pegadaian syari'ah, nasabah yang mengajukan gadai hampir bisa dipastikan gadai tersebut berbasis pinjaman uang atau *qard*.

Hal lain yang menjadikan kontroversi penggabungan akad *rahn* dengan *ijarah* dalam satu kesepakatan adalah sejauh mana kebutuhan akan *ijarah* tersebut. Upah dalam *ijarah* tersebut adalah upah atas perawatan atau penyimpanan. Hadits yang dijadikan landasan bolehnya pengambilan upah atas penyimpanan barang yang digadaikan (*marhun*) oleh pegadaian syari'ah sebenarnya adalah upah atas perawatan *marhun* yang membutuhkan perawatan, dalam hal ini binatang ternak. Begitu juga ulama klasik, ketika berbicara tentang pengambilan upah atas *marhun* adalah upah atas perawatan bukan penyimpanan. Di antara hadits tersebut adalah hadits riwayat Sya`bin dari Abû Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

"ternak yang digadaikan boleh diperah sesuai dengan biaya perawatannya. Sedangkan ternak yang digadaikan boleh ditunggangi sesuai

Ummi Kalsum,

dengan biaya perawatannya dan orang yang memerah susunya atau menungganginya harus membayar biaya perawatannya.”

Barang gadai berupa ternak tentu sangat berbeda dengan barang gadai berupa benda mati. Binatang ternak butuh makan dan perawatan, sedangkan benda mati tidak butuh itu semua. Hadits di atas menunjukkan bahwa apabila barang gadai berupa binatang, maka bagi penerima gadai yang merawat binatang ternak tersebut berhak mengambil upah atas kerjanya atau dengan timbal-balik mengambil manfaat dari ternak tersebut. Apabila hadits ini dijadikan dalil bagi kebolehan penarikan upah atas penyimpanan barang gadai, menurut penulis tidak tepat, karena perbedaan karakter barang gadai ternak dengan benda mati sebagaimana di atas.

Dengan demikian, akad *ijarah* secara formal dijadikan sarana untuk mengambil tambahan atas pinjaman. Memang, di antara ulama, terutama mazhab Syafi'i berpijak pada pola pikir normatif dan formal semata. Pola pikir ini tampak jelas pada kalimat al-Nawawi dalam mengemukakan alasan mazhab al-Syafi'i yang membolehkan jual beli *inah*. Al-Nawawi mengatakan bahwa pembolehan itu karena yang diperhitungkan adalah aspek lahiriah dari akad, bukan pada apa yang ada dalam hati atau niat dua orang yang bertransaksi.

Dalam kasus *ijarah* dalam produk gadai di pegadaian syariah, pengenaan upah atas penyimpanan *marhun*, tidak lain bertujuan agar pihak pegadaian mendapat tambahan atas pinjaman yang diberikan nasabah. Gadai dikaitkan dengan pinjaman yang tidak boleh ada tambahan atasnya, sehingga akad *ijarah* dipakai untuk mendapatkan tambahan tersebut.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan produk gadai emas adalah kegiatan mu'amalah yang diperbolehkan. Akan tetapi, jika penandatanganan antara akad *qard*, *rahn* dan *ijarah* apabila tidak dipisahkan maka transaksi tersebut termasuk dalam hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kendari menggunakan akad *qard*, *rahn* dan *ijarah* dan penandatanganan akad antara akad yang satu dengan akad yang lainnya tidak dilakukan secara terpisah.

<https://doi.orgxxxxxxxxx>

E. Conclusion

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi yang digunakan Pegadaian Syariah Cabang Kendari pada gadai emas dilakukan menggunakan tiga akad yaitu akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Penjelasan rinci mengenai akad yang dimaksud, tertera pada lembar belakang SBR (Surat Bukti Rahn), sehingga dengan demikian setiap nasabah (*rahin*) dapat memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep akad-akad yang dimaksud sesungguhnya mempunyai perbedaan, namun dalam teknis pelaksanaannya nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar SBR yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup akad-akad tersebut.
2. Penerapan akad *qard* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Kendari telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Penerapan akad *rahn* yang digunakan sebagai transaksi penahan jaminan nasabah juga telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dan terakhir yaitu akad *ijarah* sebagai kontrak kesepakatan pembayaran sewa atas tempat penyimpanan barang jaminan milik nasabah juga berjalan berdasarkan fatwa DSN-MUI yaitu penetapannya berdasarkan jumlah nilai taksiran. Namun yang peneliti dapatkan yaitu belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Karena dalam penggabungan tiga akad yaitu akad *qard*, akad *rahn*, dan akad *ijarah* mengakibatkan terjadinya ketidakadilan antara pihak pegadaian dan nasabah. Penggabungan akad ini termasuk ke dalam akad yang berlawanan yaitu penggabungan akad hutang piutang dan jual beli yang dilarang oleh hadis dan ulama, karena ia menggabungkan dua akad yang bertentangan karakter dan sifatnya.

Commented [nh5]: Kedua kesimpulan belum memberikan pandangan penutup dari tulisan,

Reference

- Abdullah, Imrani Abdullah bin Ahmad. *Al-uqud al maliyah al murakkabah*. Riyad: Dar Kunuz Elzhabelia an-Nasr wa Tausi', 2006.
- Abd Hakim, Atang. *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Commented [nh6]: Referensi memadai

Ummi Kalsum,

- Ahmad, Nazih. *Al-uqud al Murakkabah fi Fiqih al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.
- Amila, S E I, M E Dosen, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, and Islam Ngawi. "Hukum Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dalam Pandangan Beberapa Ulama Dan Pemikir Islam." *Investama*, 2020.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: GAMA Press, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan I. Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Institute, Gema Insani Press, 2021.
- Arifkan, Moh. "Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Pegadaian Syariah Sampang Madura." *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 2021.
- Asyuti, Rinda. "Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih Dan Etika)." *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2020. <https://doi.org/10.28918/jhi.v11i1.543>.
- Azani, Muhammad. "Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam", *Jurnal Perspektif Hukum*, 15 (2), 2015.
- Basyir, A. A. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai, Al-Ma'arif*. Bandung: Al-Ma'rif: 1983.
- Djuaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- GD, Berlianti, & Wirdyaningsih, Yeni Salma. *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hasanudin, Hasanudin. "Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2022. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.24826>.
- Harun, "Multi akad dalam tataran teori" *Jurnal Suhuf*, 2018.
- Isfandiar, Ali Amin. "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah." *JURNAL PENELITIAN*, 2014. <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Kholijah, Siti. "Akad Murakkab Dalam Produk Keuangan Syariah." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2020. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122>.
- Lamtana, Lamtana, and Vemmy Mayditri. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 2022. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>.
- Lukmana, Siti, Faisal Faisal, and Arif Rahman. "Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai (Studi Penelitian Di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam)." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i1.8906>.

<https://doi.orgxxxxxxx>

- Maulana, Lutfi. "Penerapan Konsep Hybrid Contract dalam pembiayaan rahn dipegadaian syariah", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2 (1), 2022.
- Mas'adi, Ghufro. *Fiqih Muamalah Konseptual*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Mubarok, Jaih & Hasanuddin. *Fikih Mua'amalah Maliyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Muntaqo, Lutfan Muntaqo. "Akad Qard Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 2021. <https://doi.org/10.32699/mq.v21i2.2339>.
- Nafi, Muhammad. "Hybrid contract pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah". *Tesis*. Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2015.
- Naim, Asmadi Mohammed. "*Sistem Gadaian Islam*" *Journal Islamiyyat Malaysia*: 26 Februari 2004.
- Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*, 2(2), 2013.
- Siregar, Mulya E. & Dhani Gunawan. *Standarisasi Akad Kafalah, Rahn, Hawalah, Sharf*, Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*, cet-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syakur, Ahmad. "Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah" *Jurnal Sosial dan Budaya Islam*, 2016, 24(2) 316-331 DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1121
- Sohibi, M. "Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah." *Indonesia Berdaya*, 2023. <https://doi.org/10.47679/ib.2023588>.
- Tim pengembangan perbankan syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep Produk dan Implimentasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta:Djambatan, 2001.
- Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, Cet.2, Vol.2 Jakarta: Almahira, 2012.

Penerapan Al-Uqud Al-Murakkabah Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Ummi Kalsum

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari

Nurnilawati

Pascasarjana IAIN Kendari

Husain Insawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari

Abstrak

Penelitian tentang penerapan akad al-uqud al-murakkabah di pegadaian syariah telah lama menjadi perhatian peneliti. Namun penelitian tersebut tidak spesifik menyoal tentang bagaimana penerapan al-uqud al-murakkabah di pegadaian syariah. Riset ini bertujuan untuk mengetahui penerapan al-uqud al-murakkabah pada produk gadai emas di pegadaian syariah. Metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Teori riset ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan fatwa DSN-MUI dan kriteria multi akad. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan al-uqud al-murakkabah pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah menggunakan tiga akad, yaitu akad qard, akad rahn dan akad ijarah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Kata kunci: Al-Uqud Al-Murakkabah, Hybrid contract, Gadai emas, Pegadaian Syariah.

Author correspondence

Email: kalsumummi75@gmail.com

Available online at <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index>

A. Introduction

Pegadaian syariah dalam mengimplementasikan gadai emas bukan dengan¹ rahn² yang bersifat mandiri, melainkan rahn yang dikonvergensi dengan akad lain yaitu dengan akad qardh dan ijarah. Akad pokok yang digunakan di pegadaian syariah adalah akad qardh. Hanya saja, kalau akad ini diimplementasikan secara mandiri, maka tidak ada keuntungan bagi pegadaian syariah. Oleh karena itu, akad

Commented [nh1]: Pada kalimat awal, sebaiknya disampaikan fokus tulisan

Commented [nh2]: Pada template jurnal menggunakan 2 bahasa, penulis perlu menyesuaikan template

Commented [nh3]: Perlu dipertimbangkan penggunaan referensi yang terbaru.

¹ Jaih Mubarak, *Fikih Mua'alahah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Simbiosis Rekatama Media, 2017) H. 12.

² Gadai (*ar-rahn*) secara bahasa dapat diartikan sebagai (*al-stubut, al-habs*) yaitu penetapan dan penahanan. Secara istilah dapat diartikan menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syariah sebagai jaminan atas adanya dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil barang jaminan tersebut. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits* (Jakarta: Almahira, 2010) h. 234.

qardh ini kemudian dilengkapi dengan akad *ijarah* dan akad *rahn*³. Dalam kajian fiqh, istilah ini dikenal dengan *al-uqud al-murakkabah* atau multi akad⁴ (*hybrid contract*) yaitu suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak.⁵

Arrhn telah diterapkan sebagai akad transaksional dalam negara-negara Islam. Penelitian baru-baru ini melaporkan praktik al-Rahn (hipotek) yang dilakukan oleh agen real estat (REA) di Afghanistan saat ini, dianggap oleh ulama dan mufti setempat tidak jelas, hanya bentuk pragmatisme ekonomi.⁶ Kasus di Indonesia penerapan rahn sering tidak sesuai dengan hukum dasar rahn, penggunaan agunan yang bukan miliknya dan tanpa izin dari pemiliknya, sering terjadi pada BMT.⁷ Pada masa kemajuan lembaga keuangan dan perbankan saat ini, konsep dan topik *hybrid contract* kembali mengemuka dan menjadi konsep yang tak terelakkan karena dalam beberapa transaksinya lembaga keuangan syariah menerapkannya⁸ termasuk pegadaian syariah. Akad tunggal yang ada dalam fiqh⁹ tidak mampu mengakomodir transaksi keuangan syariah kontemporer yang selalu bergerak dan dipengaruhi oleh industri keuangan baik nasional, regional maupun internasional¹⁰ sehingga para ulama berusaha menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi.¹¹

Commented [nh4]: Informasi ini sangat menarik, kenapa di luar negeri sudah tidak menarik, namun di Indonesia masih digunakan metode tersebut.

³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

⁴ Moh. Arifkan, "Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah Sampang Madura," *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 2021.

⁵ Harun, "Multi akad dalam tataran teori" *Jurnal Suhuf*, 2018, h. 178-193.

⁶ M T Siddiqi and R Hassan, "The Rahn Practices by the Real Estate Agencies in Afghanistan: The Shari'ah and Legal Analysis," in *Contributions to Management Science*, vol. Part F1204 (Institute of Islamic Banking and Finance, International Islamic University Malaysia, Selangor, Malaysia: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023), 209–18, https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0_19.

⁷ E Sriani, F Hasan, and S Ma'mun, "Violation of Human Right for Collateral Fraud in Sharia Financial Institution Based on Fiduciary Guaranty Law and Rahn Law," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 22, no. 1 (2023): 133–43, <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9157>.

⁸ Muhammad Nafi, "Hybrid contract pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah". *Tesis*. Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2015.

⁹ Nicho Hadi Wijaya, "The Challenges of Sharia Pawnshops in Indonesia in The Era of The Industrial Revolution 4.0," *El-Mashlahah*, 2022, <https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.3910>.

¹⁰ Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Penelitian*, 2014, <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>.

¹¹ Hasanudin Hasanudin, "Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2022, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.24826>.

Ummi Kalsum,

Inovasi tersebut merupakan terobosan untuk memajukan pegadaian syariah namun di sisi lain, aplikasi ini menuai kontroversi.¹² Metode *hybrid contract* menjadi keunggulan dalam pengembangan produk keuangan syariah.¹³ Akad ini merupakan perbincangan yang masih hangat di kalangan para cendekiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya: pendapat pertama mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'atain fi bai'atin*), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (*shafqatain fi shafqatin*).¹⁴ Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi Saw melarang multi akad antara akad *salaf*¹⁵ (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan.¹⁶

Pendapat kedua mengatakan hukumnya *mubah* berdasar kaidah fikih: *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah* (hukum asal muamalah adalah boleh).¹⁷ Walaupun mayoritas ulama membolehkan multi akad, namun yang harus dijadikan perhatian adalah tidak semua bentuk multi akad dibolehkan. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu diantaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang.¹⁸

Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut: Nabi Saw secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Batasan dan syarat ini dimaksudkan agar tujuan syariah dalam muamalah tetap terjaga dan multi akad tidak dijadikan siasat kepada aktifitas yang dilarang.¹⁹ Selain itu, ulama juga sepakat

Commented [nh5]: Penulis perlu memperjelas tokoh yang dimaksud

¹²Lutfi Maulana, "Penerapan Konsep Hybrid Contract dalam pembiayaan rahn dipegadaian syariah", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1), 2022, 47-66.

¹³ Siti Kholijah, "Akad Murakkab Dalam Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Baabul al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2020, <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122>.

¹⁴ Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*, 2(2), 2013, 1-13.

¹⁵ Salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia, berbeda dengan jual beli yang mengitung untung rugi.

¹⁶ Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah", 1-13.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Syakur, Ahmad, "Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah" *Jurnal Sosial dan Budaya Islam*, 2016, 24(2) 316-331 DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1121

melarang multi akad antara jual beli dan *qard* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti *qard* dan *ijarah*, *salam* dan *qard*, *sarf* dan *qard*, dan sebagainya.²⁰

Penggabungan akad tersebut diperdebatkan²¹ sesuai dengan beberapa pendapat yang memandang penggabungan akad disinyalir sebagai trik klasik untuk menghindari bentuk riba secara formal, dalam gadai syariah keberadaan akad *al-ijarah* ke dalam bentuk akad *ar-rahn* tidak saja memunculkan kemungkinannya bertentangan dengan kaedah akad, akan tetapi juga memicu terjadinya komersialisasi pada akad sosial.²² Pendapat lain dengan alur yang sama yaitu pendapat Asmadi Mohammed Naim²³ asal Malaysia, mengkritisi akad ganda dalam produk gadai di Malaysia yang dianggap bertentangan dengan kaidah fiqh dan menganggapnya bagian dari *hilah*. Baginya, penetapan *ujrah* yang melebihi *real cost* dari biaya pemeliharaan dapat dikategorikan riba.

Seiring berkembangnya praktik *rahn* emas di Indonesia, timbul keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik *rahn* emas dengan konsep yang ada. Untuk itu penelitian yang berkaitan dengan hal ini perlu dilakukan, dengan judul “Bagaimana penerapan *al-uqud al-murakkabah* Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kendari?”

B. Kajian Teori

Al-uqud al-Murakkabah (Multi akad)

Al-uqud al-murakkabah terdiri dari kata *al-uqud*, bentuk jamak dari *akad* dan *al-murakkabah*. Akad berasal dari bahasa arab, *al-aqd* berarti perjanjian, perikatan, persetujuan dan pemufakatan.²⁴ Menurut para ahli hukum Islam, akad adalah

²⁰ Najamuddin. (2013) “*Al-Uqud AL-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”, 1-13.

²¹ S E I Amila et al., “Hukum Multiakad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Dalam Pandangan Beberapa Ulama dan Pemikir Islam,” *Investama*, 2020.

²² Mulya E Siregar & Dhani Gunawan. *Standarisasi Akad Kafalah, Rahn, Hawalah, Sharf*, Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2006.

²³ Asmadi Mohammed Naim, “*Sistem Gadaian Islam*” *Journal Islamiyyat Malaysia*: 26 Februari 2004.

²⁴ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: Kompas Gramedia, 2012: 126-127.

Ummi Kalsum,

pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²⁵

Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u* (*mashdar*), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Kata *murakkab* berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fiqh adalah:²⁶

1. Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*),
2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian.
3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

Pengertian *al-'uqud al-murakkabah* dalam istilah ada beberapa pengertian dari kalangan cendekiawan muslim di antaranya; Menurut Nazih Ahmad multi akad adalah: "Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dan lain-lain sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad."²⁷

Menurut Al-Imrani akad *murakkab* adalah: "Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad."²⁸

²⁵ Berlianti GD, & Wiridiyaningsih, Yeni Salma. *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005: 45-46.

²⁶ Najamuddin. "Al-Uqud AL-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*, 2(2). 2013: 1-13.

²⁷ Ahmad, Nazih. *Al-uqud al Murakkabah fi Fiqih al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.

²⁸ Abdullah, Imrani Abdullah bin Ahmad. *Al-uqud al maliyah al murakkabah*. Riyad: Dar Kunuz Elzhabelia an-Nasr wa Tausi', 2006.

Multi akad dapat disimpulkan adalah kesepakatan antara dua pihak dalam satu transaksi muamalah yang terdiri dari dua akad atau lebih.

Gadai Syariah (*ar-Rahn*)

Gadai dalam Islam dikenal dengan kata *ar-rah*n (bahasa Arab) yang berarti tetap dan kontiniu.²⁹ Gadai (*ar-rah*n) secara bahasa dapat diartikan sebagai (*al-stubut*, *al-habs*) yaitu penetapan dan penahanan.³⁰ Secara istilah diartikan menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syariah sebagai jaminan atas adanya dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.³¹

Pendapat lain dikemukakan oleh Antonio³² bahwa *ar-rah*n adalah bentuk transaksi menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas hutang atau *marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pendapat A.A. Basyir³³ *ar-rah*n adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Definisi lain bahwa *rah*n³⁴ adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atas hutang yang

²⁹ Atang Abd Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011: 129.

³⁰ Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Cet.2, Vol.2 Jakarta: Almahira, 2012: 73.

³¹ Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*, cet-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013: 105-106.

³² Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan I. Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Institute, Gema Insani Press, 2021.

³³ A. A. Basyir. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai, Al-Ma'arif*. Bandung: Al-Ma'rif: 1983.

³⁴ Alfarid Fedro, Setiawan Bin Lahuri, and Mohammad Ghazali, "Legal Analysis on the Fatwa of Sharia National Council on Rahn: Between Legal Philosophy and Its Implementation in Indonesia Sharia Pawnshop," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2019): 76-116, <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1365>.

Ummi Kalsum,

memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu.³⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang disertai adanya penyerahan barang sebagai jaminan yang harus sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalil yang dijadikan landasan hukum oleh Dewan Syariah Nasional tentang gadai (*ar-rahn*) tersebut sesuai dengan fatwa DSN No 25/DSN- MUI/III/2002 tentang *ar-Rahn* dan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Sebagaimana ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Q.S al-Baqarah (2): 283.

Gadai Emas

Gadai Emas di Pegadaian Syariah disebut juga *rahn emas* merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan, tabungan, ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak pegadaian karena pegadaian memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari pegadaian, sedangkan mudah dari pihak pegadaian yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka pegadaian dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.

Rahn emas di Indonesia diatur dalam fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 yang merujuk pada fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2022 dan disebutkan bahwa *rahn* emas diperbolehkan.

C. Research Methods

³⁵ Tim pengembangan perbankan syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep Produk dan Implimentasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta:Djambatan, 2001:73.

Data penelitian ini diambil dari beberapa orang informan (Kepala unit pelayanan PS, Penaksir, Kasir dan nasabah) dari salah satu unit pengadaian syariah di Kendari, Indonesia. Sumber dokumen, berupa katalog pengadaian syariah. Sumber dokumen lainnya adalah Fatwa DSN MUI No.25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn emas*, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* serta Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001) dan fatwa tentang *qardh*. *Data hasil wawancara dan sumber katalog dianalisis menggunakan fatwa.*

Table. 1. Sumber data wawancara

Kode	Name	Gender	Jabatan
In#1	Rec.	Lk	kepala unit pelayanan PS
In#2	BD	lk	Penaksir
In#3	Iin	lk	Kasir
In#4		pr	Nasabah
In#5	MI	lk	Nasabah

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode observasi dan wawancara kepada pimpinan dan pelaksana di Pegadaian Syariah Cabang Kendari. Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan tiga tahapan, yakni; (1) melakukan reduksi data, di mana data yang diperoleh di lapangan disusun secara rapi, rinci, dan sistematis. Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi data untuk memilih hal-hal pokok yang sejalan dengan penelitian. Data reduksi menampilkan gambaran lebih tajam dalam penelitian sehingga dapat lebih fokus membahas permasalahan ini. (2) melakukan display data, di mana penyajian data dilakukan berupa tabel, gambar ataupun deskripsi. (3) Mengambil kesimpulan atau melakukan verifikasi, di mana berdasarkan sajian data yang telah disusun tersebut selanjutnya peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan.

D. Results and Discussion

Ummi Kalsum,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *al-uqud al-murakkabah* pada proses gadai emas di Pegadaian Syariah terdapat penggabungan dari tiga akad yaitu: *Pertama*, akad *qard*, yaitu pemberian pinjaman murni. *Kedua*, akad *rahn*, yaitu akad penitipan barang jaminan. Dan *ketiga*, akad *ijarah* yakni akad penetapan sewa tempat khazanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut.³⁶ Hal ini berdasarkan wawancara dengan In#1 yang menjelaskan bahwa,

“Gadai emas pada pegadaian syariah dilaksanakan dengan akad, pertama menggunakan akad *qard* untuk mendapatkan pinjaman namun akad ini secara lisan, kemudian akad *rahn* sebagai jaminan dari uang yang diterima, dan terakhir akad *ijarah* sebagai beban sewa yang ditanggung oleh *rahin* (nasabah).” (In#1 Kepala Unit Pelayanan Nasabah PS, 06 September 2021)

Penerapan tiga akad ini disebut dengan *al-uqud al-murakkabah* (multi akad).

1. Penerapan Akad *Qard* pada Produk Gadai Emas

Penerapan akad *qard* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah tidak dilakukan secara tertulis tetapi secara lisan. Akad *qard* digunakan sebagai akad yang mengantarkan *murtahin* untuk memberikan pinjaman terhadap *rahin*. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan In#1 yang menyatakan bahwa, “Akad *qard* di Pegadaian Syariah Cabang Kendari tidak dituliskan dalam kontrak akad. Tetapi, dilakukan secara lisan antara pihak Pegadaian dan nasabah.” (In#1 Kepala Unit Pelayanan Nasabah PS, 06 September 2021)

Sebelum dicairkan dana yang akan dipinjam, *marhun* diperiksa terlebih dahulu keaslian kadar kemurnian emas tersebut oleh penaksir seperti yang petikan wawancara dengan In#2:

“Kendala atau resiko yang kadang terjadi pada proses pembiayaan gadai emas seperti emas yang hendak dijadikan jaminan oleh nasabah terindikasi emas palsu sehingga diperlukan waktu dan proses yang cukup lama untuk memastikan kadar kemurnian emasnya.” (In#2 Penaksir PS, 06 September 2021)

Nilai pinjaman yang diperoleh nasabah minimal 50% dari nilai taksiran sedangkan maksimal pinjaman 95% dari nilai taksiran. Berdasarkan pernyataan In#2

“Perhitungan taksiran emas pada produk gadai/*rahn* emas berdasarkan karatase, berat, dan standar harga emas yang berlaku di Pegadaian. Jumlah pinjaman yang

³⁶Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: GAMA Press, 2011, h.153.

bisa diberikan minimal 50% dan maksimal 95% dari nilai taksiran.” (In#2 Penaksir PS, 06 September 2021)

Pinjamin disesuaikan dengan dengan kebutuhan nasabah dengan pinjaman sebesar 50-95% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar emas, dengan jangka waktu utang maksimal 4 bulan (120 hari).

Sesuai dengan pendapat Hasanuddin bahwa akad *qard* berfungsi sebagai bentuk akad yang mengantar pemilik dana untuk memberikan pinjaman kepada pemilik jaminan (*rahin*). Hal ini sejalan dengan pengertian akad *qard* secara umum merupakan akad untuk penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah atau lembaga gadai dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁷

Sementara menurut Astuti³⁸ bahwa pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas beberapa akad, antara lain: *pertama*, akad *qardhul hasan* yakni akad yang dilakukan nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Akad ini mempunyai sifat yang mengandung unsur pertolongan (*al-maunah*) dan kasih sayang (*al-rifq*). Akad hutang piutang merupakan pertukaran atau pengembalian yang sejenis atau memiliki kemungkinan persamaan yang sempurna (*al-musawah al-tammah*) maka dalam akad *al-qardh* diharamkan adanya unsur keuntungan.

Kedua, akad *mudharabah* pada proses gadai dilakukan nasabah yang menggadaikan jaminan untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Keuntungan yang diperoleh nasabah (*rahin*) akan memberikan bagi hasil berdasarkan kesepakatan sampai modal yang dipinjam dilunasi.

Ketiga, akad *bai' al-muqayyadah*, yakni akad yang dilakukan apabila nasabah (*rahin*) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini, nasabah dapat nasabah dapat memberi keuntungan berupa mark-up atas barangnya yang

³⁷ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011: 268.

³⁸ Rinda Astuti, “Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih dan Etika),” *Jurnal Hukum Islam*, 2020, <https://doi.org/10.28918/jhi.v11i1.543>.

Ummi Kalsum,

dibelikan oleh *murtahin*. *Murtahin* atau pihak bank dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka.

Keempat, akad ijarah adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk waktu tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Pada akad gadai dibolehkan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi. *Murtahin* dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya dengan menerima kompensasi atau balas jasa dari nasabah (*ujroh*).

2. Penerapan Akad *Rahn* pada Produk Gadai Emas

Akad *rahn* adalah akad yang disepakati nasabah sebagai penyerahan barang jaminan untuk disimpan oleh pegadaian syariah. Tahapan akad pada saat proses gadai, *pertama* pegadaian syariah membuat akad *qardh* untuk memberikan uang tunai kepada nasabah, karena sebagai “akad pendamping” dari *rahn* murni biasanya digunakan akad *qardh*.³⁹ Selanjutnya akad *rahn* untuk menjamin pembayaran kembali dana yang diterima oleh nasabah. Penerapan akad *rahn* pada gadai emas dituangkan secara tertulis setelah semua prosedur awal telah diselesaikan dan akad *qard* telah disepakati. Kombinasi akad dalam transaksi *rahn* adalah kombinasi akad *qard* dan *ijarah*. Pada akad *rahn* dan *rahn* emas, nasabah memberikan jaminan kepada lembaga keuangan syariah atas pinjaman yang diterimanya.

Penggabungan pelaksanaan akad *rahn* sebagai bentuk jaminan dari akad *qard* sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang *qard* yang dibolehkan atas LKS untuk meminta barang berharga sebagai jaminan (Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001) dan fatwa tentang *qardh* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan.⁴⁰

Pegadaian Syariah dalam akad *rahn*, dijelaskan melalui wawancara dengan In#1, “bahwa *rahn* menerima dan menjaga terhadap barang *marhun*, penetapan taksiran *marhun*, *marhun bih*, tarif *ujroh*, biaya administrasi yang tertera pada SBR

³⁹ Hakim, Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, h.129.

⁴⁰ Muntaqo, “Akad Qard Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah.”.

atau nota transaksi (struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan *marhun bih*". (In#1 Kepala Unit Pelayanan Nasabah PS, 06 September 2021). Kontrak ini memberikan dampak hukum yang harus disepakati oleh nasabah atas nilai taksiran dari pegadaian, tarif *ujroh* yang telah ditetapkan sebelum akad *qard* dilaksanakan, serta biaya administrasi yang ditetapkan oleh Pegadaian.

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI bahwa *murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua utang *rahin* dilunasi. Barang jaminan yang menjadi tanggung jawab pihak yang memegang barang jaminan akan bertanggung jawab atas barang tersebut dan mengenai pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya merupakan tanggung jawab *rahin*. Namun, juga dapat dilakukan oleh *murtahin* dengan syarat biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

Pegadaian Syariah menjelaskan dalam kontrak, bahwa *murtahin* akan memberikan ganti kerugian apabila *marhun* yang berada dalam penguasaan *murtahin* mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetapkan oleh pemerintah serta ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan *marhun bih* sesuai ketentuan yang berlaku di *murtahin*. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Azani yang menyatakan jika *marhun* hilang bukan karena *force majeure* (keadaan memaksa) dengan ketentuan bahwa keadaan memaksa adalah tidak terbatas pada bencana alam, perang, pemogokan, sabotase, dan huru-hara maka *rahin* akan mendapat penggantian maksimal sebesar taksiran nilai *marhun*.⁴¹

Barang jaminan yang ditangguhkan di Pegadaian Syariah Cabang Kendari tidak dimanfaatkan sehingga tidak ada akad *mudharabah* di dalamnya. Hal ini sesuai keterangan dari In#1 dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

"Dalam proses gadai emas ini pihak Pegadaian tidak menerapkan akad *mudharabah* karena barang yang dijadikan jaminan (emas, barang elektronik, motor, mobil, dan barang berharga lainnya) oleh nasabah hanya disimpan oleh pihak Pegadaian tidak dijadikan pengembangan untuk mencari profit." (In#1 Kepala Unit Pelayanan Nasabah, 06 September 2021)

⁴¹Muhammad Azani, "Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah dan Gadai Emas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam", *Jurnal Perspektif Hukum*, 15 (2), 2015, h.77.

Ummi Kalsum,

Sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menjelaskan pendapat ulama tentang bolehnya penggunaan *marhun* sebatas untuk menjaga atau memeliharanya agar nilai atau kualitas *marhun* tidak berkurang. *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan atau menggunakan *marhun* kecuali atas izin pemiliknya (*rahin*). Hasil pemanfaatan *marhun* yang dilakukan atas izin *rahin* menjadi milik *murtahin*, sedangkan hasil pemanfaatan *marhun* yang dilakukan tanpa izin *rahin* merupakan perampasan; karena *marhun* masih milik *rahin*.⁴² Jadi tidak adanya akad *mudharabah* dalam transaksi gadai emas karena barang jaminan (emas) tidak bisa dimanfaatkan untuk diambil keuntungan dari barang jaminan tersebut, sehingga tidak ada bagi hasil antar pihak Pegadaian Syariah Cabang Kendari dengan Nasabah.

Di samping itu, kontrak akad *rahn* adanya pencantuman mengenai penundaan pejualan barang jaminan dalam akad apabila *rahin* tidak mampu membayar permintaan penundaan lelang dapat ditunda sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan, penundaan pelelangan akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian Syariah. Bagian akhir dalam kontrak akad *rahn* dari penundaan lelang adanya ketentuan jika nasabah tidak melakukan pelunasan, menebus sebagian *marhun*, mengangsur *marhun bih*. Penundaan lelang sampai jatuh tempo maka *murtahin* berhak melakukan penjualan (lelang) *marhun*. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya dan jika *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya maka *marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang syariah.⁴³ Penjualan barang jaminan (lelang) juga sesuai dengan temuan dalam penelitian ini, apabila nasabah tidak melakukan perpanjangan dengan membayar *ijarah*, itu berarti nasabah telah menghendaki barang jaminannya dilelang. Selanjutnya hasil pelelangan *marhun* telah dikurangi *marhun bih*, *ujroh*, biaya lelang jika ada biaya lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak *rahin*. Namun, apabila

⁴² Jaih Mubarak & Hasanuddin, *Fikih Mua'alah Maliyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021, h. 230-231.

⁴³ Jaih Mubarak & Hasanuddin, *Fikih Mua'alah Maliyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021, h. 233.

hasil penjualan lelang *marhūn* tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban rahin berupa *marhun bih*, *ujroh*, biaya proses lelang (jika ada) dan bea lelang maka *rahin* wajib membayar kekurangan tersebut.

Harta jaminan yang dijadikan objek gadai yang berupa emas yang digadaikan haruslah mempunyai nilai jual yang baik yang dapat mencukupi untuk pelunasan hutang nasabah kepada lembaga keuangan syariah, merupakan barang yang dibuat milik nasabah selaku pemberi gadai, utuh, tidak tersebar di berbagai tempat tidak terkait dengan orang lain, sesuai kriteria syariah, bukan barang haram atau barang yang didapatkan secara haram. Sehingga ketika ada nasabah yang tidak membayar emas tersebut akan diperjual-belikan atau dilakukan proses lelang yang hasil jualnya akan mencukupi untuk menutupi hutang *rahin*.⁴⁴

Bagian penutup dalam akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kendari mengenai ketentuan jika terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.⁴⁵ Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dalam bagian penutup menjelaskan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁶

Dari pemaparan temuan penelitian di atas praktik akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kendari telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN- MUI baik dari rukun, syarat dan prosedurnya maupun kontraknya akadnya.

3. Penerapan Akad Ijarah pada Produk Gadai Emas

Akad *ijarah* adalah akad yang melengkapi kontrak gadai dan alternatif pegadaian untuk mendapatkan *ujroh* yang dihitung berdasarkan karakter jaminan. Akad *ijarah* dilakukan setelah akad *qard* dan *rahn* dilaksanakan. Akad *ijarah* dalam kontrak gadai dalam kombinasi akad pada produk pembiayaan gadai menimbulkan

⁴⁴ Lamtana Lamtana and Vemmy Mayditri, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah," *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 2022, <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>.

⁴⁵ Siti Lukmana, Faisal Faisal, and Arif Rahman, "Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai (Studi Penelitian Di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam)," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i1.8906>.

⁴⁶ M. Sohibi, "Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah," *Indonesia Berdaya*, 2023, <https://doi.org/10.47679/ib.2023588>.

Ummi Kalsum,

biaya yang harus ditanggung oleh nasabah dan termasuk bisnis/*tijarah*, yaitu konsep penetapan harga sewa dan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah.

Gadai syariah di Indonesia berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No.25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn emas*, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Sejak saat itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di pegadaian syariah maupun di berbagai bank syariah. Gadai syariah tidak menghapus adanya biaya, melainkan mengganti biaya itu dengan biaya simpan atas dasar akad *ijarah* (jasa). Karena pada dasarnya *ijarah* yang bersifat jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, *ijarah* seperti ini menurut para ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at. Dibolehkan *ijarah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang *ijarah* terhadap benda yang diharamkan.⁴⁷ Begitu halnya dengan transaksi gadai emas dibenarkan syariah karena sewa tempat penyimpanan barang jaminan juga dibenarkan oleh syariah.

Akad *ijarah* pada dasarnya adalah sejenis kontrak jual beli, yaitu jual beli manfaat, sehingga penentuan *ujrah* pun harus sebanding dengan *iwad* (ganti atau upah).⁴⁸ Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah juga termasuk kategori jual beli yaitu jual beli tempat untuk menyimpan barang jaminan. Namun, jika terdapat cacat pada *ma'qud alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya. Sesuai dengan keterangan In#1 dalam petikan wawancara:

"Tempat penyimpanan barang jaminan yang berbentuk emas ini disimpan di kantor ini (Pegadaian Syariah Cabang Kendari) kalau kendaraan motor disimpan digudang belakang kecuali barang jaminan mobil itu akan disimpan di depan kantor karena tidak ada akses menuju gudang penyimpanan, dan jika kemudian hari nasabah merasa keberatan dengan tempat penyimpanan maka dibolehkan untuk membatalkan kontrak gadai dan biaya sewa dihitung dari hari yang telah berjalan." (In#1, Kepala Unit Pelayanan Nasabah PS, 06 September 2021)

⁴⁷ Dimyauddin Djuaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010: 156.

⁴⁸ Adiwarman A Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007: 35.

Apabila obyek sewa rusak sebelum terjadi penyerahan maka akad *ijarah* batal. Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka harus dipertimbangkan faktor penyebab kerusakan tersebut. Kalau kerusakan tersebut tidak disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa dalam memanfaatkan barang sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhi haknya memanfaatkan barang secara optimal. Sebaliknya jika kerusakan tersebut disebabkan oleh pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa, tetapi berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya. *Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak mebolehkan adanya kerusakan pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan kerusakan. Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud yang diinginkan agama.⁴⁹ Akad *ijarah* dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (*ujrah*).

Dengan demikian tujuan akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. *Ijarah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedang dari pihak pemilik, *ijarah* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa. Dalam akad *ijarah* penetapan biaya sewa disesuaikan dengan jenis jaminan. Hal ini sesuai dengan pernyataan In#1:

“Setelah semua persyaratan atas pengajuan nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah, dan disetujui oleh nasabah maka besaran sewa sebagai biaya tempat penyimpanan emas diperoleh dari perkalian jenis jaminan atau besaran jaminan sesuai dengan taksiran.” (In#1, Kepala Unit Pelayanan Nasabah PS, Kendari, 06 September 2021)

⁴⁹ Ghufro Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konseptual*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002: 189.

Ummi Kalsum,

“Proses gadai di Pegadaian Syariah sudah menerapkan prinsip syariah, berdasarkan biaya *ujroh* tidak berdasarkan besar pinjaman, tetapi berdasarkan nilai taksiran. (In#1, Kepala Unit Pelayanan Nasabah PS, Kendari, 06 September 2021)

Penentuan biaya *ujroh* dengan menggunakan jenis emas (sebagai jaminan) serta penerapan akad *ijarah* di Pegadaian Syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN- MUI/III/2002 tentang gadai emas pada poin empat “Biaya penyimpanan barang (*marhun*) berdasarkan akad *ijarah*.”

Ujroh merupakan biaya yang ditanggung oleh nasabah sebagai bentuk sewa tempat penyimpanan barang jaminan. Dalam penentuan *ujroh* Pegadaian Syariah Cabang Kendari tidak ikut menentukan besar kecilnya *margin*. Karena Pegadaian Syariah Cabang Kendari hanya mengikuti ketentuan dari pegadaian pusat yaitu BPP (Buku Pedoman Pelaksanaan) Pegadaian.

Tabel 1. Biaya *Ujroh* Produk Gadai Emas

No	Berat Perhiasan (GR...) Berat Kotor BerdasarkanTaksiran	Biaya <i>Ujroh</i>
1	Rp. 50.000 - Rp.500.000	0,45% per/10hari
2	Rp. 500.000 – Rp.20.000.000	0,71% per/10hari
3	>Rp. 20.000.000	0,62% per/10hari

Sumber: Katalog Pegadaian Syariah Cabang Kendari, 2021

Selanjutnya besar biaya administrasi pada Pegadaian Syariah ditetapkan berdasarkan golongan jumlah pinjaman. Hal ini sesuai dengan pernyataan In#1:

“biaya administrasi diberikan berdasarkan golongan jumlah pinjaman. Hal ini berdasarkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan.” (In#1, Kepala unit pelayanan nasabah, 06 September 2021)

Sementara pendapatan pegadaian syariah adalah biaya administrasi, pembebanan biaya administrasi, biaya untuk layanan sebuah transaksi mendapat justifikasi dari banyak pakar ekonomi Islam. Keuntungan kedua bagi pihak pegadaian syariah adalah adanya biaya administrasi dalam proses pembiayaan gadai emas, rincian biaya administrasi yaitu:

Tabel 2. Biaya Administrasi Gadai Emas

<https://doi.orgxxxxxxxxx>

No	Berat Perhiasan (GR...) Berat Kotor Berdasarkan Taksiran	Biaya Administrasi
1	Rp. 50.000 - Rp.1.000.000	Rp. 8.000
2	Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000	Rp. 15.000
3	Rp. 2..500.000 – Rp.5.000.000	Rp. 25.000.
4	Rp. 5.000.000 – Rp.10.000.000	Rp. 40.000
5	Rp. 10.000.000 – Rp.15.000.000	Rp. 60.000
6	Rp.15.000.000 – Rp.20.000.000	Rp. 80.000
7	>Rp. 20.000.000	Rp.100.000

Sumber: Katalog Pegadaian Syariah Cabang Kendari, 2021

Pendapatan terakhir Pegadaian Syariah yaitu denda keterlambatan nasabah dalam pembayaran angsuran dihitung jika keterlambatan sampai sepuluh hari maka besaran denda sesuai dengan besaran ujroh. Namun, jika keterlambatan tidak sampai sepuluh hari maka tidak ada denda yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah. Hal ini disampaikan In#3 sebagai berikut;

“Tetap ditagih angsurannya, mengirimkan surat teguran, surat peringatan 1 sampai 3 dan denda ini sebesar sesuai dengan ujroh jika diatas 10 maka dikenakan denda sebesar biaya *ujroh*. Namun, jika nasabah tetap tidak memberikan respon balik maka, pihak Pegadaian akan menjual agunan yang kemudian jika harga jaminan tersebut melebihi dari pembiayaan yang diajukan uang tersebut akan dikembalikan oleh pihak pegadaian setelah memotong biaya untuk menjual jaminan nasabah.” (In#3 Kasir Pegadaian Syariah Cabang Kendari, 06 September 2021)

Nasabah yang melakukan keterlambatan sampai 10 hari/atau lebih dari 10 hari dalam pembayaran angsuran maka dikenakan denda sebesar ujroh. Selain itu, ketika nasabah tetap tidak membayar meskipun pihak telah memberikan surat peringatan 1 sampai 3 maka pihak akan menjual (lelang) jaminannya. Di mana hasil pelelangan jaminan akan diambil oleh pihak perusahaan sesuai dengan kewajiban nasabah serta semua dari proses pelelangan biaya, sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran seluruh kewajiban nasabah kepada Pegadaian Syariah sesuai dengan jadwal angsuran. Cara pembayarannya bisa secara

Ummi Kalsum,

langsung nasabah datang ke pegadaian syariah atau melalui pihak lain yang diberikan kuasa. Hal ini diungkapkan oleh In#3 melalui wawancara;

“Pembayaran dari nasabah dilakukan sesuai jadwal angsuran yang disepakati, pembayaran itu juga bisa dilakukan secara langsung oleh nasabah ke Pegadaian Syariah dan bisa juga memberi kuasa pada orang lain. (In#3, Kasir Pegadaian Syariah, 06 September 2021)

Hal ini dibenarkan oleh nasabah In#4 bahwa pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh nasabah dan cara pembayarannya bisa secara langsung nasabah datang ke Pegadaian Syariah atau melalui pihak lain yang diberikan kuasa. Berikut petikan wawancaranya: “Saya membayar angsuran atau dicicilan langsung ke pegadaian syariah sesuai jadwal dan jika jatuh tempo pembayaran pada hari libur maka saya membayar angsurannya pada hari sebelumnya”. (In#4, Nasabah Pegadaian Syariah, 7 September 2021)

Bagi Nasabah yang tidak membayar kewajiban angsuran termasuk dalam kredit macet, maka pihak pegadaian melakukan penagihan. Ini dikemukakan oleh In#3 ;

“Ketika ada nasabah yang tidak membayar kewajiban setelah jatuh tempo maka pihak Pegadaian akan menagih, misalnya lewat via telepon, karena biasanya ada juga nasabah itu lupa dengan jadwal angsuran dengan adanya kesibukan mereka.” (In#3 Kasir Pegadaian, 06 September 2021)

Berdasarkan penerapan masing-masing akad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan gadai emas di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Penerapan *al-uqud al-murakkabah* pada produk gadai emas ini sangat penting untuk diperhatikan. Penerapan *al-uqud al-murakkabah* haruslah berlandaskan syariah (*Quran, Hadist, dan Ijma Ulama*), dengan tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur riba. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan In#1 yang menyatakan bahwa:

“Dalam penerapan multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) pada produk gadai emas, kami pihak pegadaian menjalankan sesuai dengan syariat di mana berlandaskan pada fatwa yang berlaku dari MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Adapun akad *qard* yang

<https://doi.orgxxxxxxxxx>

diterapkan tidak tertulis tapi hanya kontrak secara lisan. Akad *qardh*, diterapkan dalam gadai emas untuk pengikat pembiayaan yang disediakan oleh pegadaian syariah kepada nasabah. Pihak kami memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat dan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman, oleh karena itu berlaku akad *ijarah*, untuk biaya administrasi berupa biaya asuransi dan materai dibayarkan di awal sedangkan biaya sewa tempat dan pemeliharaan barang jaminan dibayarkan di akhir atau saat pelunasan. (In#1, Kepala Unit Pelayanan Nasabah, 06 September 2021)

Transaksi yang dilakukan di Pegadaian Syariah harus menggunakan akad yang jelas dan benar menurut syariah karena akad merupakan salah satu yang menjadi perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Demikian juga terkait dengan produk gadai emas di Pegadaian Syariah yang dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa akad yaitu, akad *qard*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*.

Berdasarkan data dari lapangan ditemukan bahwa penerapan akad *ar-rahn* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kendari telah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya; yaitu *rahin* (penggadai), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (hutang/pinjaman) dan *sighat* (*ijab* dan *qobul*).

Demikian juga, penentuan *ujroh* dalam akad *ijarah* telah sesuai dengan prinsip syariah karena berlandaskan pada fatwa DSN karena penentuan tarif *ujroh* berdasarkan nilai taksiran bukan besaran pinjaman. Hal ini sesuai dengan Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002. Namun, peneliti menemukan bahwa sebenarnya penentuan tarif *ujroh* tersebut masih bergantung pada besaran jumlah pinjaman pada masing-masing transaksi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberlakuan kompensasi berupa diskon pada tarif *ujroh* bagi *rahin* yang tidak memaksimalkan pinjamannya.

Selanjutnya, besar biaya administrasi pada Pegadaian Syariah ditetapkan berdasarkan golongan jumlah pinjaman. Ditemukan bahwa besar biaya administrasi yang ditetapkan belum berdasarkan pada biaya yang nyata-nyata dikeluarkan perusahaan untuk proses administrasi. Pegadaian Syariah menetapkan adanya perbedaan biaya administrasi pada golongan A, B, C dan D. Namun faktanya

Ummi Kalsum,

dalam hal administrasi, tidak peneliti dapatkan adanya perbedaan perlakuan pada masing-masing golongan. Untuk golongan A, B, C, maupun D menggunakan fasilitas dan proses prosedur administrasi yang sama. Maka seharusnya adanya pengelompokan golongan tidak mempengaruhi besarnya tarif administrasi. Melalui fakta tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa besarnya biaya administrasi yang ditetapkan Pegadaian Syariah belum berdasarkan pada biaya yang nyata-nyata dikeluarkan perusahaan.

Jika dilihat lebih jauh dalam *al-uqud al-murakkabah* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah terdapat multi akad yang dikategorikan dilarang, karena akad *qardh* yang digabungkan oleh akad *ijarah*. Yang sebagaimana disebutkan dalam Hadist riwayat Ahmad dari Abu Hurairah bahwa "*Rasulullah Saw melarang akad jual beli dan salaf (pinjaman)*". Praktek ini masih menimbulkan perbedaan pendapat mengenai keabsahannya di kalangan para ulama. Namun demikian, MUI dalam fatwanya menentukan bahwa akad yang demikian adalah boleh.

Setelah melihat kriteria multi akad yang dibolehkan dan akad-akad yang terkumpul dalam kesepakatan gadai emas di pegadaian syariah tersebut, sekarang kita timbang kesyariahan produk gadai emas tersebut, berdasarkan atas kriteria-kriteria tersebut terpisah. Syarat pertama dari kebolehan multi akad menurut Nazih Hammad adalah bahwa multi akad tersebut tidak termasuk yang dilarang dalam *nash*. Multi akad yang dilarang dalam teks hadits ada dua, yaitu berkumpulnya *al-bay'* (jual-beli) dengan hutang-piutang dan berkumpulnya dua jual beli dalam satu akad. Apabila kita berpedoman pada pendapat ulama bahwa kata *al-bay'* atau jual beli menyangkut akad *salam*, *sharf*, dan *ijarah*, maka praktik gadai emas di pegadaian syariah termasuk ke dalam multi akad yang dilarang. Hal ini karena dalam kesepakatan rahn tersebut berkumpul antara hutang-piutang dengan akad *ijarah* (sewa atau upah) yang termasuk ke dalam jual-beli.

Demikian juga bila kita menimbang produk gadai emas di pegadaian syariah dengan syarat keempat dari kebolehan multi akad akan mendapat kesimpulan keharaman akad tersebut. Syarat itu mengatakan bahwa multi akad itu tidak termasuk ke dalam yang *mutanaqidlah* (akad-akadnya berlawanan). Fungsi *rahn* dalam Islam merupakan penguat dari transaksi hutang, yang mana hutang-piutang

<https://doi.orgxxxxxxxxx>

merupakan akad yang berbasis tolong-menolong dan kasih sayang kepada sesama. Hal ini berlawanan dengan transaksi *ijarah* yang berbasis mencari keuntungan. Komersialisasi *rahn* dengan akad *ijarah* yang bersifat *mulzim* (keharusan) bagi nasabah telah menghilangkan fungsi *rahn* yang berbasis tolong-menolong. Di samping itu, keharaman *rahn* yang dikumpulkan dengan *ijarah* juga bisa disimpulkan dari penerapan kaidah yang mengatakan setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Akad *rahn* yang ada di pegadaian syari'ah tidak terlepas dari adanya hutang pihak nasabah kepada pihak pegadaian syari'ah. Apabila hutang tersebut dimanfaatkan oleh pihak penghutang dengan mengharuskan nasabah melakukan akad *ijarah* atas barang gadaian (*marhun*), masalah ini bisa masuk ke dalam kategori mendatangkan manfaat, sehingga termasuk ke dalam riba yang diharamkan. Memang, hasil berbeda akan didapat jika kita fokus pada akad *rahn*, bukan pada akad hutang-piutang. Hal ini karena *rahn* sebagai penguat dari transaksi non tunai memang tidak mesti bersamaan dengan akad hutang-piutang. Akad *rahn* bisa dilaksanakan sebagai penguat dari transaksi jual-beli non tunai, sewa menyewa, dan lainnya. Dalam kasus ini, *rahn* tidak bermasalah apabila digabungkan dengan akad *ijarah*, karena keduanya tidak termasuk ke dalam akad yang berlawanan. Namun, jika dilihat dari realitas yang ada di pegadaian syari'ah, nasabah yang mengajukan gadai hampir bisa dipastikan gadai tersebut berbasis pinjaman uang atau *qard*.

Hal lain yang menjadikan kontroversi penggabungan akad *rahn* dengan *ijarah* dalam satu kesepakatan adalah sejauh mana kebutuhan akan *ijarah* tersebut. Upah dalam *ijarah* tersebut adalah upah atas perawatan atau penyimpanan. Hadits yang dijadikan landasan bolehnya pengambilan upah atas penyimpanan barang yang digadaikan (*marhun*) oleh pegadaian syari'ah sebenarnya adalah upah atas perawatan *marhun* yang membutuhkan perawatan, dalam hal ini binatang ternak. Begitu juga ulama klasik, ketika berbicara tentang pengambilan upah atas *marhun* adalah upah atas perawatan bukan penyimpanan. Di antara hadits tersebut adalah hadits riwayat Sya'bin dari Abû Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

"ternak yang digadaikan boleh diperah sesuai dengan biaya perawatannya. Sedangkan ternak yang digadaikan boleh ditunggangi sesuai

Ummi Kalsum,

dengan biaya perawatannya dan orang yang memerah susunya atau menungganginya harus membayar biaya perawatannya.”

Barang gadai berupa ternak tentu sangat berbeda dengan barang gadai berupa benda mati. Binatang ternak butuh makan dan perawatan, sedangkan benda mati tidak butuh itu semua. Hadits di atas menunjukkan bahwa apabila barang gadai berupa binatang, maka bagi penerima gadai yang merawat binatang ternak tersebut berhak mengambil upah atas kerjanya atau dengan timbal-balik mengambil manfaat dari ternak tersebut. Apabila hadits ini dijadikan dalil bagi kebolehan penarikan upah atas penyimpanan barang gadai, menurut penulis tidak tepat, karena perbedaan karakter barang gadai ternak dengan benda mati sebagaimana di atas.

Dengan demikian, akad *ijarah* secara formal dijadikan sarana untuk mengambil tambahan atas pinjaman. Memang, di antara ulama, terutama mazhab Syafi'i berpijak pada pola pikir normatif dan formal semata. Pola pikir ini tampak jelas pada kalimat al-Nawawi dalam mengemukakan alasan mazhab al-Syafi'i yang membolehkan jual beli *inah*. Al-Nawawi mengatakan bahwa pembolehan itu karena yang diperhitungkan adalah aspek lahiriah dari akad, bukan pada apa yang ada dalam hati atau niat dua orang yang bertransaksi.

Dalam kasus *ijarah* dalam produk gadai di pegadaian syariah, pengenaan upah atas penyimpanan *marhun*, tidak lain bertujuan agar pihak pegadaian mendapat tambahan atas pinjaman yang diberikan nasabah. Gadai dikaitkan dengan pinjaman yang tidak boleh ada tambahan atasnya, sehingga akad *ijarah* dipakai untuk mendapatkan tambahan tersebut.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan produk gadai emas adalah kegiatan mu'amalah yang diperbolehkan. Akan tetapi, jika penandatanganan antara akad *qard*, *rahn* dan *ijarah* apabila tidak dipisahkan maka transaksi tersebut termasuk dalam hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kendari menggunakan akad *qard*, *rahn* dan *ijarah* dan penandatanganan akad antara akad yang satu dengan akad yang lainnya tidak dilakukan secara terpisah.

<https://doi.orgxxxxxxxxx>

E. Conclusion

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi yang digunakan Pegadaian Syariah Cabang Kendari pada gadai emas dilakukan menggunakan tiga akad yaitu akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Penjelasan rinci mengenai akad yang dimaksud, tertera pada lembar belakang SBR (Surat Bukti Rahn), sehingga dengan demikian setiap nasabah (*rahin*) dapat memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep akad-akad yang dimaksud sesungguhnya mempunyai perbedaan, namun dalam teknis pelaksanaannya nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar SBR yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup akad-akad tersebut.
2. Penerapan akad *qard* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Kendari telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Penerapan akad *rahn* yang digunakan sebagai transaksi penahan jaminan nasabah juga telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dan terakhir yaitu akad *ijarah* sebagai kontrak kesepakatan pembayaran sewa atas tempat penyimpanan barang jaminan milik nasabah juga berjalan berdasarkan fatwa DSN-MUI yaitu penetapannya berdasarkan jumlah nilai taksiran. Namun yang peneliti dapatkan yaitu belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Karena dalam penggabungan tiga akad yaitu akad *qard*, akad *rahn*, dan akad *ijarah* mengakibatkan terjadinya ketidakadilan antara pihak pegadaian dan nasabah. Penggabungan akad ini termasuk ke dalam akad yang berlawanan yaitu penggabungan akad hutang piutang dan jual beli yang dilarang oleh hadis dan ulama, karena ia menggabungkan dua akad yang bertentangan karakter dan sifatnya.

Reference

- Abdullah, Imrani Abdullah bin Ahmad. *Al-uqud al maliyah al murakkabah*. Riyad: Dar Kunuz Elzhabelia an-Nasr wa Tausi', 2006.
- Abd Hakim, Atang. *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Ummi Kalsum,

- Ahmad, Nazih. *Al-uqud al Murakkabah fi Fiqih al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.
- Amila, S E I, M E Dosen, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, and Islam Ngawi. "Hukum Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dalam Pandangan Beberapa Ulama Dan Pemikir Islam." *Investama*, 2020.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: GAMA Press, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan I. Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Institute, Gema Insani Press, 2021.
- Arifkan, Moh. "Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Pegadaian Syariah Sampang Madura." *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 2021.
- Asyuti, Rinda. "Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih Dan Etika)." *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2020. <https://doi.org/10.28918/jhi.v11i1.543>.
- Azani, Muhammad. "Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam", *Jurnal Perspektif Hukum*, 15 (2), 2015.
- Basyir, A. A. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai, Al-Ma'arif*. Bandung: Al-Ma'rif: 1983.
- Djuaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- GD, Berlianti, & Wirdyaningsih, Yeni Salma. *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hasanudin, Hasanudin. "Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2022. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.24826>.
- Harun, "Multi akad dalam tataran teori" *Jurnal Suhuf*, 2018.
- Isfandiar, Ali Amin. "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah." *JURNAL PENELITIAN*, 2014. <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Kholijah, Siti. "Akad Murakkab Dalam Produk Keuangan Syariah." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2020. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122>.
- Lamtana, Lamtana, and Vemmy Mayditri. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 2022. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>.
- Lukmana, Siti, Faisal Faisal, and Arif Rahman. "Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai (Studi Penelitian Di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam)." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i1.8906>.

<https://doi.orgxxxxxxx>

- Maulana, Lutfi. "Penerapan Konsep Hybrid Contract dalam pembiayaan rahn dipegadaian syariah", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2 (1), 2022.
- Mas'adi, Ghufro. *Fiqih Muamalah Konseptual*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Mubarok, Jaih & Hasanuddin. *Fikih Mua'amalah Maliyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Muntaqo, Lutfan Muntaqo. "Akad Qard Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 2021. <https://doi.org/10.32699/mq.v21i2.2339>.
- Nafi, Muhammad. "Hybrid contract pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah". *Tesis*. Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2015.
- Naim, Asmadi Mohammed. "*Sistem Gadaian Islam*" *Journal Islamiyyat Malaysia*: 26 Februari 2004.
- Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*, 2(2), 2013.
- Siregar, Mulya E. & Dhani Gunawan. *Standarisasi Akad Kafalah, Rahn, Hawalah, Sharf*, Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*, cet-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syakur, Ahmad. "Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah" *Jurnal Sosial dan Budaya Islam*, 2016, 24(2) 316-331 DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1121
- Sohibi, M. "Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah." *Indonesia Berdaya*, 2023. <https://doi.org/10.47679/ib.2023588>.
- Tim pengembangan perbankan syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep Produk dan Implimentasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta:Djambatan, 2001.
- Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, Cet.2, Vol.2 Jakarta: Almahira, 2012.

Application of *Al-Uqud Al-Murakkabah* in Gold Pawn Products at Pegadaian Syariah

¹Ummi Kalsum, ²Nurnilawati, ²Husain Insawan

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari

Abstract

Research on the application of al-uqud al-murakkabah contracts in Islamic pawnshops has long been a concern of researchers. However, the research is not specific about the application of al-uqud al-murakkabah in Islamic pawnshops. This research aims to find out the application of al-uqud al-murakkabah in gold pawn products in Islamic pawnshops. The methods used are interview and observation. This research theory uses a normative juridical approach, based on the DSN-MUI fatwa and multi-contract criteria. The results of this study indicate that the application of al-uqud al-murakkabah in gold pawn products in Islamic Pawnshops using three contracts, namely the qard contract, rahn contract, and ijarah contract is in accordance with the DSN-MUI Fatwa. However, the application of the three contracts is not carried out separately, which is contrary to the criteria for multi-contracts that are allowed. This research found indications of combining buying and selling with debt and credit, which is prohibited because combining the two contradicts its character and nature. Although the application of the contract is not in accordance with the multi-contract, the application of the contract in the gold pawn product at Pegadaian Syariah is valid according to the DSN-MUI fatwa.

Keywords: Al-Uqud Al-Murakkabah, Hybrid contract, Gold pawn, Islamic Pawnshop.

Penerapan *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Abstrak

Penelitian tentang penerapan akad al-uqud al-murakkabah di pegadaian syariah telah lama menjadi perhatian peneliti. Namun penelitian tersebut tidak spesifik menyoal tentang bagaimana penerapan al-uqud al-murakkabah di pegadaian syariah. Riset ini bertujuan untuk mengetahui penerapan al-uqud al-murakkabah pada produk gadai emas di pegadaian syariah. Metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Teori riset ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan fatwa DSN-MUI dan kriteria multi akad. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan al-uqud al-murakkabah pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah menggunakan tiga akad, yaitu akad qard, akad rahn dan akad ijarah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Namun penerapan tiga akad tersebut tidak dilakukan secara terpisah, hal ini bertentangan dengan kriteria multi akad yang dibolehkan. Riset ini menemukan adanya indikasi penggabungan jual beli dengan hutang-

Author correspondence

Email: kalsumummi75@gmail.com

piutang yang dilarang, karna menggabungkan dua bertentangan karakter dan sifatnya. Meskipun penerapan akad tidak sesuai dengan multi akad, namun penerapan akad pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah sah menurut fatwa DSN-MUI.

Kata kunci: *Al-Uqud Al-Murakkabah, Hybrid contract, Gadai emas, Pegadaian Syariah.*

A. Introduction

Islamic pawnshops implement gold¹ pawning not with *rahn*² which is independent, but *rahn* which is converged with other contracts, namely *qardh* and *ijarah* contracts. The main contract used in Islamic pawnshops is the *qardh* contract. However, if this contract is implemented independently, there is no profit for Islamic pawnshops. Therefore, the *qardh* contract is then complemented with an *ijarah* contract and a *rahn* contract.³ In fiqh studies, this term is known as *al-uqud al-murakkabah* or multi-contract (hybrid contract),⁴ which is a contract that brings together several contracts in one contract.⁵

Ar-rahn has been applied as a transactional contract in Islamic countries. A recent study reported the current practice of *al-Rahn* (mortgage) by Real Estate Agents (REAs) in Afghanistan, considered by local scholars and muftis to be unclear, just a form of economic pragmatism.⁶ In cases in Indonesia where the application of *rahn* is often not in accordance with the basic law of *rahn*, the use of collateral that

¹Jaih Mubarak, *Fikih Mua'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Simbiosis Rekatama Media, 2017) h. 12.

²Pawn (*ar-rahn*) in language can be interpreted as (al-stubut, al-habs), namely determination and detention. In terms of terms, it can be interpreted as making a valuable object in the view of sharia as collateral for two possibilities, to return the money or take the collateral. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits* (Jakarta: Almahira, 2010) h. 234.

³Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

⁴Moh. Arifkan, "Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah Sampang Madura," *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 2021.

⁵Harun, "Multi akad dalam tataran teori" *Jurnal Suhuf*, 2018, h. 178-193.

⁶M T Siddiqi and R Hassan, "The Rahn Practices by the Real Estate Agencies in Afghanistan: The Shari'ah and Legal Analysis," in *Contributions to Management Science*, vol. Part F1204 (Institute of Islamic Banking and Finance, International Islamic University Malaysia, Selangor, Malaysia: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023), 209–18, https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0_19.

does not belong to it and without the permission of the owner often occurs in BMT.⁷ In the current period of advancement of financial and banking institutions, the concept and topic of hybrid contracts has surfaced again and has become an inevitable concept because in some of its transactions Islamic financial institutions apply it including Islamic pawnshops.⁸ The existing single contract in fiqh⁹ is not able to accommodate contemporary Islamic financial transactions that are always moving and influenced by the financial industry both nationally, regionally, and internationally¹⁰ so the scholars try to combine several contracts in one transaction.¹¹

This innovation is a breakthrough to advance Islamic pawnshops but on the other hand, this application reaps controversy.¹² The hybrid contract method is an advantage in the development of Islamic financial products.¹³ This contract is still a hot topic of discussion among Muslim scholars to determine its legal validity: the first opinion forbids it based on the hadiths that forbid two trades in one trade (*bai'atain fi bai'atin*), or forbid two contracts in one contract (*shafqatain fi shafqatin*).¹⁴ Ibn Qayyim is of the view that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade multiple contracts between salaf (lending/qard) and buying

⁷ E Sriani, F Hasan, and S Ma'mun, "Violation of Human Right for Collateral Fraud in Sharia Financial Institution Based on Fiduciary Guaranty Law and Rahn Law," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 22, no. 1 (2023): 133-43, <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9157>.

⁸ Muhammad Nafi, "Hybrid contract pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah". *Tesis*. Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2015

⁹ Nicho Hadi Wijaya, "The Challenges of Sharia Pawnshops in Indonesia in The Era of The Industrial Revolution 4.0," *El-Mashlahah*, 2022, <https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.3910>.

¹⁰ Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Penelitian*, 2014, <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>.

¹¹ Hasanudin Hasanudin, "Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2022, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.24826>.

¹² Lutfi Maulana, "Penerapan Konsep Hybrid Contract dalam pembiayaan rahn dipegadaian syariah," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1), 2022, 47-66.

¹³ Siti Kholijah, "Akad Murakkab Dalam Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Baabul al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2020, <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122>.

¹⁴ Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Syariah*, 2(2), 2013, 1-13.

and selling.¹⁵ The prohibition of combining salaf and sale and purchase in one contract is to avoid falling into usury, which is haraam.¹⁶

The second opinion says the law is permissible based on the fiqh rule: *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah* (the original law of muamalah is permissible).¹⁷ Although the majority of scholars allow multi-contracts, what must be taken into account is that not all forms of multi-contracts are permissible. A contract is declared permissible as long as the object, price, and time are known by both parties. If one of them is not clear, then the ruling of the contract is prohibited.¹⁸

In general, the limitations agreed upon by the scholars are as follows: The Prophet clearly stated three forms of multi-contracting that are prohibited: a contract in a sale (*ba'i*) and a loan, two sale contracts in one sale contract, and two transactions in one transaction. These limitations and conditions are intended so that the objectives of sharia in muamalah are maintained and multi-contracts are not used as a stratagem for prohibited activities.¹⁹ In addition, the scholars also agreed to prohibit multiple contracts between sale and purchase and *qard* in one transaction. All contracts that contain elements of buying and selling are prohibited from being combined with *qard* in one transaction, such as *qard* and *ijarah*, *salam* and *qard*, *sarf* and *qard*, and so on.²⁰

The merging of contracts is debated according to several opinions²¹ that view the merging of contracts as allegedly a classic trick to avoid formal forms of usury, Islamic pawn the existence of *al-ijarah* contracts into the form of *ar-rahn* contracts not only raises the possibility of contradicting the principles of contracts but also

¹⁵ Salaf is a social activity that prioritises aspects of brotherhood and compassion and noble goals, in contrast to buying and selling which calculates profit and loss.

¹⁶ Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah", 1-13.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Syukur, Ahmad, "Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah" *Jurnal Sosial dan Budaya Islam*, 2016, 24(2) 316-331 DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1121

²⁰ Najamuddin. (2013) "Al-Uqud AL-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah", 1-13.

²¹ S E I Amila et al., "Hukum Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dalam Pandangan Beberapa Ulama dan Pemikir Islam," *Investama*, 2020

triggers the commercialization of social contracts.²² Another opinion with the same line is that of Asmadi Mohammed Naim from Malaysia,²³ criticizing the double contract in pawn products in Malaysia, which is considered contrary to the rules of fiqh and considers it part of hilah. For him, the determination of ujrah that exceeds the real cost of maintenance costs can be categorized as usury.

As the practice of gold rahn develops in Indonesia, doubts arise from various circles regarding the suitability of gold rahn practices with existing concepts. For this reason, research related to this needs to be carried out, with the title "How is the application of *al-uqud al-murakkabah* in Gold Pawn Products at Pegadaian Syariah Kendari Branch?"

B. Theoretical Review

Al-uqud al-Murakkabah (Multi-contract)

Al-uqud al-murakkabah consists of the word *al-uqud*, the plural of *akad* and *al-murakkabah*. *Akad* comes from Arabic, *al-aqd* means agreement, engagement, agreement and agreement.²⁴ According to Islamic jurists, a contract is a connection between *ijab* and *qabul* that is justified by *shara'* which has legal consequences on its object.²⁵

The word *al-murakkabah* (*murakkab*) etymologically means *al-jam'u* (*masdhar*), which means collection or gathering. The word *murakkab* comes from the word "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" which means putting something on something else so that it accumulates, there is above and below. Meanwhile, *murakkab* according to the understanding of the fiqh scholars are:²⁶

²² Mulya E Siregar & Dhani Gunawan. *Standarisasi Akad Kafalah, Rahn, Hawalah, Sharf*, Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2006.

²³ Asmadi Mohammed Naim, "*Sistem Gadaian Islam*" *Journal Islamiyyat Malaysia*: 26 Februari 2004.

²⁴ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: Kompas Gramedia, 2012: 126-127.

²⁵ Berlianti GD, & Wirdyaningsih, Yeni Salma. *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005: 45-46.

²⁶ Najamuddin. "*Al-Uqud AL-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah*", *Jurnal Syariah*, 2(2). 2013: 1-13.

1. The collection of several things so that they are called by one name. Someone who makes several things into one thing (one name) is said to be combining (tarkib),
2. Something that is made of two or more parts, as opposed to something simple (single/basith) that has no parts.
3. Putting something on top of something else or combining something with something else.

The definition of *al-'uqud al-murakkabah* in terms from several definitions from Muslim scholars; According to Nazih Ahmad, multiple contracts are: "The agreement of two parties to carry out a contract that contains two or more contracts such as sale and purchase with lease, grant, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (currency exchange), *shirkah*, *mudharabah* and others so that all the legal consequences of the contracts that are collected, as well as all the rights and obligations arising from them are considered as a single unit that cannot be separated, as is the legal effect of one contract."²⁷

According to Al-Imrani, a murakkab contract is: "The combination of several property contracts contained in one contract, either jointly or reciprocally, so that all the rights and obligations resulting from them are regarded as the legal consequences of one contract."²⁸ Multi-contract can be summarised as an agreement between two parties in one muamalah transaction consisting of two or more contracts.

Islamic Pawn (*ar-Rahn*)

A pawn in Islam is known as *ar-rah*n (Arabic) which means fixed and continuous.²⁹ Pawn (*ar-rah*n) in language can be interpreted as (*al-stubut*, *al-habs*), namely determination and detention.³⁰ In terms of terms, it means making a

²⁷ Ahmad, Nazih. *Al-uqud al Murakkabah fi Fiqih al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.

²⁸ Abdullah, Imrani Abdullah bin Ahmad. *Al-uqud al maliyah al murakkabah*. Riyad: Dar Kunuz Elzhabelia an-Nasr wa Tausi', 2006.

²⁹ Atang Abd Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011: 129.

³⁰ Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al- Qur'an dan Hadits*, Cet.2, Vol.2 Jakarta: Almahira, 2012: 73.

valuable object in the view of sharia as collateral for two possibilities, to return the money or take part of the object.³¹

Another opinion put forward by Antonio³² is that ar-rahn is a form of transaction holding one of the customer's or rahin's assets as collateral or marhun for the debt or marhun bih he receives. The marhun has economic value. Thus, the recipient of the pawn (*murtahin*) gets a guarantee to be able to take back all or part of his debt. The opinion of A.A. Basyir³³ ar-rahn is an agreement to hold something as a guarantee of debt or to make something valuable according to the view of shara' as a guarantee of *marhun bih*, so that with the debt guarantee, all or part of the debt can be received.

Another definition is that rahn³⁴ is holding something with the right that allows taking benefits from it or making something of economic value in the view of sharia as a trust for debt that allows taking debt in whole or in part from that item. So it can be concluded that rahn is a debt and credit contract accompanied by the delivery of goods as collateral which must comply with sharia provisions.³⁵

The evidence used as a legal basis by the National Sharia Council regarding pawn (ar-rahn) is in accordance with DSN fatwa No. 25 / DSN- MUI / III / 2002 concerning ar-Rahn and DSN fatwa No.26 / DSN-MUI / III / 2002 concerning Gold Rahn. As the Qur'anic verse that can be used as the legal basis for the pawn agreement is Q.S al-Baqarah (2): 283.

Gold Pawn

³¹ Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*, cet-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013: 105-106.

³² Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan I. Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Institute, Gema Insani Press, 2021.

³³ A. A. Basyir. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai, Al-Ma'arif*. Bandung: Al-Ma'arif: 1983.

³⁴ Alfarid Fedro, Setiawan Bin Lahuri, and Mohammad Ghazali, "Legal Analysis on the Fatwa of Sharia National Council on Rahn: Between Legal Philosophy and Its Implementation in Indonesia Sharia Pawnshop," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2019): 76–116, <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1365>.

³⁵ Tim pengembangan perbankan syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep Produk dan Implamentasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta:Djambatan, 2001:73.

Gold Pawn at Pegadaian Syariah, also known as gold rahn, is a financing product based on collateral in the form of gold in the form of bars, savings, or jewelry as an alternative to getting cash quickly, safely, and easily. Fast from the customer's side in getting loan funds without lengthy procedures compared to other financing products. Safe from the pawnshop because the pawnshop has collateral, namely gold, which is of high value and relatively stable, even if its value tends to increase. Easy means that the customer can return to own the gold he pawned by returning the amount of loan money from the pawnshop, while easy from the pawnshop, namely when the customer is unable to return the loan (debt), the pawnshop can easily sell it at a competitive price because the value of gold is stable and even increasing.

Gold rahn in Indonesia is regulated in DSN-MUI fatwa number 26/DSN-MUI/III/2002 which refers to fatwa number 25/DSN-MUI/III/2022 and states that gold rahn is allowed.

C. Research Methods

The data of this research was taken from several informants (Head of the PS service unit, Estimator, Cashier, and customers) from one of the Islamic pawnshop units in Kendari, Indonesia. Document sources, in the form of Islamic pawnshop catalog. Other document sources are DSN MUI Fatwa No.25/DSNMUI/III/2002 on Rahn, DSN MUI Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 on Rahn gold, and DSN MUI Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 on Rahn Tasjily as well as DSN-MUI Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001) and fatwa on *qardh*. Data from interviews and catalogue sources were analysed using Fatwas.

Table. 1. Source of interview data

<i>Kode</i>	<i>Name</i>	<i>Gender</i>	<i>Position</i>
<i>In#1</i>	Rec.	Man	Head of PS service unit
<i>In#2</i>	BD	Man	Estimator
<i>In#3</i>	Iin	Man	Cashier
<i>In#4</i>		Women	Costumer
<i>In#5</i>	MI	Man	Costumer

This type of research is descriptive qualitative, the method used in this research is field research with a case study approach.

The types of data used are primary and secondary data. Primary data was obtained using the observation method and interviews with leaders and implementers at Pegadaian Syariah Kendari Branch. This qualitative descriptive analysis is carried out in three stages, namely; (1) data reduction, where data obtained in the field is arranged neatly, in detail, and systematically. After data collection, the data reduction process is then carried out to select the main things that are in line with the research. Reduced data displays a sharper picture of the research so that it can focus more on discussing this problem. (2) Displaying data, where data presentation is done in the form of tables, pictures, or descriptions. (3) Draw conclusions or verify, where based on the data presentation that has been compiled, the researcher can then draw a conclusion.

D. Results and Discussion

The results showed that the application of *al-uqud al-murakkabah* in the gold pawn process at Pegadaian Syariah is a combination of three contracts, namely: First, the qard contract, which is a pure loan. Second, the rahn contract, which is a collateral custody contract. And third, the ijarah contract, which is a contract to determine the rental of the khazanah place (where the goods are stored) for the deposit.³⁶ This is based on an interview with In#1 who explained that,

"Gold pawning in Islamic pawnshops is carried out with a contract, first using a qard contract to obtain a loan but this contract is verbal, then a rahn contract as a guarantee of the money received, and finally an ijarah contract as a rental burden borne by the *rahin* (customer)." (In#1 Head of PS Customer Service Unit, 06 September 2021)

The application of these three contracts is called *al-uqud al-murakkabah* (multi-contract).

1. Application of Qard in Gold Pawn Products

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: GAMA Press, 2011, h.153.

The application of the qard contract in the gold pawn product at Pegadaian Syariah is not done in writing but orally. The qard contract is used as a contract that leads *murtahin* to provide loans to *rahin*. This is based on the results of an interview with In#1 who stated that, "The qard contract at Pegadaian Syariah Kendari Branch is not written in the contract. However, it is done verbally between the Pawnshop and the customer." (In#1 Head of PS Customer Service Unit, 06 September 2021) Before the funds to be borrowed are disbursed, the *marhun* is first checked for the authenticity of the gold purity level by the appraiser as quoted in the interview with In#2:

"Obstacles or risks that sometimes occur in the gold pawn financing process such as gold that the customer wants to use as collateral is indicated as fake gold so it takes a long time and process to ensure the purity of the gold." (In#2 PS Appraiser, 06 September 2021)

The loan value obtained by the customer is at least 50% of the estimated value while the maximum loan is 95% of the estimated value. Based on In#2's statement

"The calculation of gold valuation in gold pawn/rahn products is based on karatase, weight, and the standard gold price prevailing in Pegadaian. The loan amount that can be given is a minimum of 50% and a maximum of 95% of the estimated value." (In#2 PS Appraiser, 06 September 2021)

The loan is adjusted to the needs of the customer with a loan of 50-95% of the estimated gold adjusted to the standard gold price, with a maximum loan period of 4 months (120 days).

In accordance with Hasanuddin's opinion, the qard contract functions as a form of contract that leads the owner of the funds to provide loans to the owner of the collateral (*rahin*). This is in line with the definition of a qard contract in general, which is a contract for the provision of funds or bills between an Islamic bank or pawn institution and a borrower that requires the borrower to make payments in cash or installments within a certain period of time.³⁷

³⁷ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011: 268

Meanwhile, according to Astuti,³⁸ Islamic pawning basically runs on several contracts, including: first, the *qardhul hasan* contract, which is a contract made by customers who pawn their goods for consumptive purposes. This agreement has properties that contain elements of help (*al-maunah*) and compassion (*al-rifq*). Debt and credit contracts are exchanges or returns that are similar or have the possibility of perfect equality (*al-musawah al-tammah*), so in the *al-qardh* contract it is forbidden to have an element of profit.

Second, the *mudharabah* contract in the pawn process is carried out by customers who pawn collateral to increase business capital or productive financing. The profit obtained by the customer (*rahin*) will provide profit sharing based on the agreement until the borrowed capital is repaid.

Third, the *bai' al-muqayyadah* contract, is a contract that is carried out if the customer (*rahin*) wants to pawn his goods for productive purposes. Such as purchasing equipment for working capital. To obtain a loan, the customer must submit goods as collateral in the form of goods that can be utilized, both by *rahin* and *murtahin*. In this case, the customer can give the customer a profit in the form of a markup on his goods purchased by the *murtahin*. *Murtahin* or the bank can provide the goods needed by the customer with a sale and purchase agreement so that *murtahin* can take advantage in the form of a margin from the sale of these goods according to their agreement.

Fourth, *ijarah* contract is a contract whose object is the exchange of benefits for a certain time, namely the ownership of benefits in return, similar to selling benefits. In a pawn contract, it is permissible to use benefits or services in exchange for compensation. *Murtahin* can rent out a deposit box to its customers by receiving compensation or service fees from the customers (*ujroh*).

2. Application of Rahn Agreement on Gold Pawn Products

The *rahn* agreement is a contract agreed by the customer as a submission of collateral to be stored by the Islamic pawnshop. The stages of the contract are during

³⁸ Rinda Astuti, "Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih dan Etika)," *Jurnal Hukum Islam*, 2020, <https://doi.org/10.28918/jhi.v11i1.543>.

the pawn process, first, the Islamic pawnshop makes a qardh contract to provide cash to the customer because as a "companion contract" to pure rahn,³⁹ a qardh contract is usually used. Furthermore, the rahn contract is to guarantee the repayment of funds received by the customer. The application of the rahn contract in the gold pawn is in writing after all the initial procedures have been completed and the qard contract has been agreed upon. The combination of contracts in rahn transactions is a combination of qard and ijarah contracts. In the rahn and gold rahn contracts, customers provide collateral to Islamic financial institutions for the loans they receive.

The combination of the implementation of the rahn contract as a form of guarantee for the qard contract is in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa on qard, which allows LKS to ask for valuables as collateral (DSN-MUI Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001) and the fatwa on qardh which states that loans by mortgaging goods as debt collateral in the form of rahn are permissible.⁴⁰

Pegadaian Syariah in the rahn contract, explained through an interview with In#1, "that rahin receives and looks after the marhun goods, the determination of the estimated *marhun*, *marhun bih*, ujroh rates, administrative fees stated on the SBR or transaction receipt (receipt) as a valid proof of receipt of marhun bih". (In#1 Head of PS Customer Service Unit, 06 September 2021). This contract has a legal impact that must be agreed by the customer on the estimated value of the pawnshop, the ujroh rate that has been determined before the qard contract is implemented, and the administrative costs set by the pawnshop.

In accordance with the DSN-MUI fatwa murtahin has the right to hold marhun until all rahin debts are repaid. The collateral that becomes the responsibility of the party holding the collateral will be responsible for the goods and regarding the maintenance and storage of marhun is basically the responsibility of rahin. However, it can also be carried out by murtahin provided that the maintenance and storage costs remain the obligation of rahin.

³⁹ Hakim, Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, h.129

⁴⁰ Muntaqo, "Akad Qard Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah."

Pegadaian Syariah explains in the contract that the murtahin will provide compensation if the marhun which is in the control of the murtahin is damaged or lost which is not caused by a natural disaster (force majeure) determined by the government and compensation is given after taking into account the marhun bih according to the applicable provisions in the murtahin. This is also in accordance with the results of Azani's research which states that if marhun is lost not due to force majeure (force majeure) provided that force majeure is not limited to natural disasters, war, strikes, sabotage, and riots, rahin will receive a maximum replacement of the estimated value of marhun.⁴¹

The collateral deferred at Pegadaian Syariah Kendari Branch is not utilised so there is no mudharabah contract in it. This is in accordance with the information from In#1 in the following interview excerpt:

"In this gold pawn process, the Pawnshop does not apply a *mudharabah* contract because the goods used as collateral (gold, electronic goods, motorbikes, cars, and other valuables) by customers are only stored by the Pawnshop and are not used as a development for profit." (In#1 Head of Customer Service Unit, 06 September 2021)

In accordance with the opinion of Wahbah al-Zuhaili, who explains the opinion of the ulama regarding the permissibility of using marhun limited to maintaining or maintaining it so that the value or quality of marhun does not decrease. Murtahin may not utilize or use marhun except with the permission of the owner (rahin). The results of the utilisation of marhun carried out with the permission of the rahin become the property of the murtahin, while the results of the utilisation of marhun carried out without the permission of the rahin are deprived; because marhun still belongs to the rahin.⁴² So there is no mudharabah contract in the gold pawn transaction because the collateral (gold) cannot be utilized for profit from the collateral, so there is no profit sharing between the Kendari Branch Sharia Pegadaian and the customer.

⁴¹ Muhammad Azani, "Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah dan Gadai Emas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam", *Jurnal Perspektif Hukum*, 15 (2), 2015, h.77.

⁴² Jaih Mubarak & Hasanuddin, *Fikih Mua'amalah Maliyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021, h. 230-231

In addition, the rahn contract includes an inclusion regarding the postponement of the sale of collateral in the contract if the rahin is unable to pay the request for postponement of the auction can be postponed before maturity by filling out the form provided, postponement of the auction will be charged in accordance with the applicable provisions in Pegadaian Syariah. The final part of the rahn contract from the postponement of the auction has provisions if the customer does not make repayments, redeem part of the marhun, or installments of marhun bih. Delaying the auction until maturity, murtahin has the right to sell (auction) marhun.

In accordance with the provisions of Fatwa DSN-MUI Number 25 of 2002 which explains that when due, murtahin must warn rahin to immediately pay off the debt and if rahin cannot pay off the debt, the marhun is forcibly sold/executed through a sharia auction.⁴³ The sale of collateral (auction) is also in accordance with the findings in this study, if the customer does not renew by paying ijarah, it means that the customer has wanted the collateral to be auctioned. Furthermore, the proceeds of the marhun auction have been deducted from the marhun bih, ujroh, and auction fees if there is an auction fee, which is an excess that is the right of rahin. However, if the proceeds from the sale of the marhūn auction are insufficient to pay off the rahin's obligations in the form of marhun bih, ujroh, auction process costs (if any), and auction fees, the rahin is obliged to pay the shortfall.

Collateral assets that are used as objects of a pawn in the form of pawned gold must have a good selling value that can be sufficient for the repayment of customer debt to Islamic financial institutions, are goods made by the customer as a pawn-giver, intact, not scattered in various places not related to other people, according to sharia criteria, not haram goods or goods obtained illegally. So that when there are customers who do not pay for the gold, it will be traded or an auction process is carried out, the proceeds of which will be sufficient to cover the rahin debt.⁴⁴

⁴³ Jaih Mubarak & Hasanuddin, *Fikih Mua'amalah Maliyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021, h. 233

⁴⁴ Lamtana Lamtana and Vemmy Mayditri, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah," *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 2022, <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>.

The closing section in the rahn contract at Pegadaian Syariah Kendari Branch regarding the provisions in the event of a dispute in the future will be resolved by deliberation to reach consensus and if no agreement is reached, it will be resolved through the local Religious Court.⁴⁵ In accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa in the closing section, it explains that if one of the parties does not fulfill its obligations or a dispute occurs, the settlement will be carried out through sharia arbitration after no agreement is reached through deliberation.⁴⁶

From the explanation of the research findings above, the practice of the rahn contract at Pegadaian Syariah Kendari Branch is in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa, both from the pillars, terms, and procedures and the contract contract.

3. Application of *Ijarah* Agreement on Gold Pawn Products

The *ijarah* agreement is a contract that complements the pawn contract and an alternative to the pawnshop to obtain *ujroh* which is calculated based on the character of the collateral. The *ijarah* agreement is made after the *qard* and *rahn* contracts are implemented. The *ijarah* agreement in the pawn contract in combination with contracts on pawn financing products raises costs that must be borne by the customer and includes business/*tijarah*, which is the concept of determining rental prices and profits for Islamic financial institutions.

Islamic pawn in Indonesia developed after the issuance of DSN MUI Fatwa No.25/DSNMUI/III/2002 on *Rahn*, DSN MUI Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 on *Rahn* gold, and DSN MUI Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 on *Rahn* *Tasjily*. Since then, various Sharia pawn services have sprung up, both in Sharia pawnshops and in various sharia banks. Islamic pawning does not abolish fees but replaces them with storage fees on the basis of an *ijarah* (service) contract. Basically, *ijarah* is in the nature of services. *Ijarah* in the nature of work is hiring someone to do a job, this

⁴⁵ Siti Lukmana, Faisal Faisal, and Arif Rahman, "Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai (Studi Penelitian Di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam)," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i1.8906>.

⁴⁶ M. Sohibi, "Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah," *Indonesia Berdaya*, 2023, <https://doi.org/10.47679/ib.2023588>.

kind of ijarah according to the scholars of fiqh is permissible if the type of work is clear and in accordance with sharia. Ijarah is permissible for permissible goods, such as houses, rooms, etc., but ijarah is prohibited for haraam objects.⁴⁷ Likewise, the gold pawn transaction is justified by Sharia because the rent for storing collateral is also justified by Sharia.

The ijarah agreement is basically a type of sale and purchase contract, namely the sale and purchase of benefits so that the determination of ujah must be proportional to iwad (compensation or wages).⁴⁸ In practice at Pegadaian Syariah, it is also included in the category of sale and purchase, namely the sale and purchase of a place to store collateral. However, if there is a defect in the *ma'qud alaihi* (rented item), the tenant may choose between continuing to pay in full or canceling it. As stated by In#1 in the interview excerpt:

"The place of storage collateral in the form of gold is stored in this office (Pegadaian Syariah Kendari Branch) if the motorbike is stored in the back warehouse except for the car collateral will be stored in front of the office because there is no access to the storage warehouse, and if in the future the customer objects to the storage place, it is allowed to cancel the pawn contract and the rental fee is calculated from the day that has been running." (In#1, Head of PS Customer Service Unit, 06 September 2021)

If the object of the lease is damaged before delivery, the ijarah contract is cancelled. If the damage occurs after delivery, the factors that caused the damage must be considered. If the damage is not caused by the tenant's negligence or carelessness in using the leased item, then the tenant has the right to cancel the lease and claim compensation for not fulfilling his right to use the item optimally. On the other hand, if the damage is caused by the tenant, then the landlord is not entitled to cancel the lease contract but is entitled to demand repairs for the damage to the goods. Ijarah is a type of customary contract, which is a contract that does not allow damage to one of the parties because ijarah is an exchange contract unless there are things that require damage. Religion requires that in the implementation of ijarah,

⁴⁷ Dimyauddin Djuaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010: 156

⁴⁸ Adiwarman A Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007: 35.

provisions are always taken into account that can ensure that its implementation does not harm either party and that the intentions of religion are also preserved. The ijarah contract can be said to be a contract that trades the benefits of goods for a certain amount of rent (*ujrah*).

Thus, the purpose of an ijarah contract is to transfer the right to use goods and or services through rental payments, without being followed by the transfer of ownership of the goods themselves. Ijarah from the tenant's side is the optimal utilisation of the function of the goods. Meanwhile, from the owner's side, ijarah aims to get profit from rental fees. In an ijarah contract, the rental fee is determined according to the type of guarantee. This is in accordance with In#1's statement:

"After all the requirements for the customer's submission to the Pegadaian Syariah, and approved by the customer, the amount of rent as the cost of gold storage is obtained from multiplying the type of collateral or the amount of collateral according to the estimation." (In#1, Head of PS Customer Service Unit, Kendari, 06 September 2021)

"The pawning process at Pegadaian Syariah has implemented sharia principles, based on *ujroh* fees not based on the size of the loan, but based on the estimated value. (In#1, Head of PS Customer Service Unit, Kendari, 06 September 2021)

The determination of the *ujroh* fee by using the type of gold (as collateral) and the application of the ijarah contract at Pegadaian Syariah is in accordance with the provisions of Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN- MUI/III/2002 concerning gold pawning in point four "The cost of storing goods (*marhun*) is based on an ijarah contract.

Ujroh is a fee borne by the customer as a form of rent for storing collateral. In determining *ujroh*, Pegadaian Syariah Kendari Branch does not participate in determining the size of the margin. Because the Kendari Branch Sharia Pegadaian only follows the provisions of the central pawnshop, namely the BPP (Implementation Guidebook) Pegadaian.

Tabel 1. Gold Pawn Product *Ujrah* Fee

No	Jewelry Weight (GR...) Gross Weight Based on Estimation	<i>Ujroh</i> Fee
----	--	------------------

1	Rp. 50.000 - Rp.500.000	0,45% /10 days
2	Rp. 500.000 – Rp.20.000.000	0,71% /10 days
3	>Rp. 20.000.000	0,62% /10 days

Source: Kendari Branch Sharia Pawnshop Catalog, 2021

Furthermore, the amount of administrative costs at Pegadaian Syariah is determined based on the class of loan amount. This is in accordance with In#1's statement:

"the administration fee is given based on the loan amount group. This is based on the costs incurred." (In#1, Head of a customer service unit, 06 September 2021)

While the income of Islamic pawnshops is administrative fees, the charging of administrative fees, fees for the service of a transaction has been justified by many Islamic economic experts. The second advantage for Islamic pawnshops is the administrative costs in the gold pawn financing process, the details of the administrative costs, namely:

Table 2. Gold Pawn Administration Fee

Tabel 2. Biaya Administrasi Gadai Emas

No	Jewelry Weight (GR...) Gross Weight Based on Estimation	Administration Fee
1	Rp. 50.000 - Rp.1.000.000	Rp. 8.000
2	Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000	Rp. 15.000
3	Rp. 2..500.000 – Rp.5.000.000	Rp. 25.000.
4	Rp. 5.000.000 – Rp.10.000.000	Rp. 40.000
5	Rp. 10.000.000 – Rp.15.000.000	Rp. 60.000
6	Rp.15.000.000 – Rp.20.000.000	Rp. 80.000
7	>Rp. 20.000.000	Rp.100.000

Source: Kendari Branch Sharia Pawnshop Catalog, 2021

The last income of Pegadaian Syariah is the customer's late fee in paying the installment, which is calculated if the delay is up to ten days, the amount of the fine is in accordance with the amount of ujroh. However, if the delay does not reach ten

days, there is no fine given by the Sharia Pawnshop. This was conveyed by In#3 as follows;

"The installments are still collected, sending warning letters, warning letters 1 to 3 and this fine is in accordance with the ujroh if it is above 10 then a fine of the ujroh fee is imposed. However, if the customer still does not respond, the Pawnshop will sell the collateral, then if the price of the collateral exceeds the proposed financing, the money will be returned by the pawnshop after deducting the cost of selling the customer's collateral." (In#3 Cashier of Pegadaian Syariah Kendari Branch, 06 September 2021)

Customers who are late up to 10 days / or more than 10 days in paying installments are subject to a fine of ujroh. In addition, when the customer still does not pay even though the party has given warning letters 1 to 3, the party will sell (auction) the guarantee. Where the proceeds of the collateral auction will be taken by the company in accordance with the customer's obligations and all of the auction process costs, the rest will be returned to the customer. This is in accordance with the provisions of Fatwa DSN-MUI. Furthermore, both parties agree that the payment of all customer obligations to Pegadaian Syariah is in accordance with the installment schedule. The method of payment can be direct if the customer comes to the Sharia pawnshop or through another party who is given power of attorney. This was revealed by In#3 through an interview;

"Payments from customers are made according to the agreed installment schedule, payments can also be made directly by customers to Pegadaian Syariah and can also authorize other people. (In#3, Cashier of Pegadaian Syariah, 06 September 2021)

This is confirmed by customer In#4 that the payment of installments is in accordance with the schedule agreed upon by the customer and the method of payment can be directly by the customer coming to Pegadaian Syariah or through another party who is given power of attorney. The following is an excerpt from his interview: "I pay the installments directly to Pegadaian Syariah according to the schedule and if the payment is due on a holiday then I pay the installment on the previous day". (In#4, Customer of Pegadaian Syariah, 7 September 2021)

For customers who do not pay their installment obligations, including bad credit, the pawnshop conducts collection. This was stated by In#3;

"When there are customers who do not pay their obligations after the due date, the Pawnshop will collect them, for example via telephone, because usually there are also customers who forget the instalment schedule with their busy schedules." (In#3 Pawnshop Cashier, 06 September 2021)

Based on the application of each of the contracts above, it can be concluded that the application of gold pawning in Pegadaian Syariah is in accordance with the Fatwa DSN-MUI. The application of *al-uqud al-murakkabah* in this gold pawn product is very important to note. The application of *al-uqud al-murakkabah* must be based on sharia (Quran, Hadith, and Ijma), by not carrying out activities that contain elements of usury. This is also in accordance with the statement of In#1 who stated that:

"In the application of multi-contract (*al-uqud al-murakkabah*) in gold pawn products, we, the pawnshop, carry out in accordance with sharia, which is based on the applicable fatwa from MUI and supervised by the Sharia Supervisory Board, namely the rahn and ijarah contracts. As for the qard contract that is applied, it is not written but only an oral contract. The qardh contract is applied in gold pawning to bind the financing provided by Islamic pawnshops to customers. We benefit from the rent of the premises and not additional interest or capital rent calculated from the loan money, therefore an ijarah contract applies, for administrative costs in the form of insurance fees and stamp duty paid at the beginning while the cost of renting premises and maintaining collateral is paid at the end or at the time of repayment. (In#1, Head of Customer Service Unit, 06 September 2021)

Transactions carried out at Pegadaian Syariah must use a clear and correct contract according to Sharia because the contract is one of the differences between conventional financial institutions and Islamic financial institutions. This is also related to the gold pawn product at the Islamic Pawnshop, which in its implementation uses several contracts, namely, the qard contract, the rahn contract, and the ijarah contract.

Based on data from the field, it was found that the application of the ar-rahn contract in the gold pawn product at Pegadaian Syariah Kendari Branch has fulfilled the conditions and pillars; namely rahin (pledgor), murtahin (pawn receiver), marhun (pawned item), marhun bih (debt/loan) and sighat (*ijab and qobul*).

Likewise, the determination of ujroh in the ijarah contract is in accordance with sharia principles because it is based on the DSN fatwa because the determination of ujroh rates is based on the estimated value, not the loan amount. This is in accordance with Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002. However, researchers found that the actual determination of the ujroh rate still depends on the amount of the loan in each transaction. This is indicated by the application of compensation in the form of a discount on the ujroh rate for rahin who do not maximize their loans.

Furthermore, the amount of administrative costs at Pegadaian Syariah is determined based on the class of loan amount. It was found that the amount of administrative costs set was not based on the actual costs incurred by the company for the administrative process. Pegadaian Syariah determines that there are differences in administrative costs for groups A, B, C, and D. However, in fact, in terms of administration, the researchers did not find any differences in treatment for each group. Groups A, B, C, and D use the same facilities and administrative procedure processes. So the grouping of groups should not affect the amount of administrative tariffs. Through this fact, the researcher concludes that the amount of administrative costs set by Pegadaian Syariah is not based on the costs actually incurred by the company.

If we look further in al-uqud al-murakkabah in the gold pawn product at Pegadaian Syariah, there are multiple contracts that are categorized as prohibited, because the qardh contract is combined with an ijarah contract. As mentioned in the Hadith narrated by Ahmad from Abu Hurairah "the Messenger of Allah prohibited the sale and purchase contract and salaf (loan)". This practice still raises differences of opinion regarding its validity among scholars. However, MUI in its fatwa determined that such contracts are permissible.

After looking at the criteria for permissible multi-contracts and the contracts that are collected in the gold pawn agreement in the Islamic pawnshop, we now weigh the shari'ah of the gold pawn product, based on these criteria separately. The first condition for the permissibility of multiple contracts according to Nazih Hammad is that the multiple contracts are not among those prohibited in the text.

The multi-contracts prohibited in the hadith text are two, namely the gathering of *al-bay'* (buying and selling) with debt and the gathering of two sales and purchases in one contract. If we are guided by the scholarly opinion that the word *al-bay'* or buying and selling involves salam, sharf, and ijarah contracts, then the practice of gold pawning in Islamic pawnshops is included in the prohibited multi-contract. This is because the rahn agreement combines debt and ijarah (rent or wage), which is included in buying and selling.

Likewise, if we consider the gold pawn product in Islamic pawnshops with the fourth condition of the permissibility of multi-contracts, we will conclude that the contract is prohibited. This condition states that the multi-contract should not be one that is *mutanaqidlah* (contradictory contracts). The function of rahn in Islam is to reinforce debt transactions, which are based on mutual aid and compassion. This is in contrast to the profit-based ijarah transaction. The commercialisation of rahn with ijarah contracts that are *mulzim* (obligatory) for customers has eliminated the function of rahn which is based on help. In addition, the prohibition of rahn collected with ijarah can also be concluded from the application of the rule that says every debt and credit that brings benefits is usury. The rahn agreement in the sharia pawnshop is inseparable from the customer's debt to the sharia pawnshop. If the debt is utilized by the debtor by requiring the customer to enter into an ijarah contract on the pledged goods (*marhun*), this problem can fall into the category of bringing benefits, so it is included in usury which is prohibited. Indeed, different results will be obtained if we focus on the rahn contract, not on the debt contract. This is because rahn, as a confirmation of a non-cash transaction, does not necessarily coincide with a debt contract. The rahn contract can be implemented as a reinforcement for non-cash transactions such as buying and selling, leasing, and others. In this case, rahn is not problematic when combined with an ijarah contract, because the two are not included in the opposite contract. However, when viewed from the reality in sharia pawnshops, customers who apply for a pawn are almost certainly based on money loans or qard.

Another thing that creates controversy about combining rahn and ijarah contracts in one agreement is the extent of the need for ijarah. The wage in ijarah is the wage for maintenance or storage. The hadith that is used as a basis for the permissibility of taking wages for the storage of mortgaged goods (marhun) by sharia pawnshops is actually a wage for the care of marhun that requires care, in this case, livestock. Likewise, the classical scholars, when talking about taking wages for marhun are wages for care, not storage. Among the hadiths is the hadith narrated by Sha`bin from Abû Hurairah ra. that the Prophet said which means:

"It is permissible to milk the mortgaged livestock according to the cost of keeping them. The mortgaged livestock may be ridden at the cost of their care, and the person who milks them or rides them must pay the cost of their care."

Pawning livestock is very different from pawning inanimate objects. Livestock need food and care, while inanimate objects do not need any of that. The hadeeth above shows that if the pledge is in the form of an animal, then the pledgee who cares for the animal has the right to take payment for his labor or in return to benefit from the animal. If this hadith is used as an argument for the permissibility of taking wages for the storage of pawned goods, according to the author, it is not appropriate, because of the difference in the character of pawned livestock and inanimate objects as mentioned above.

Thus, the ijarah contract is formally used as a means to take an additional loan. Indeed, some scholars, especially the Shafi'i school of thought, are based on a purely normative and formal mindset. This mindset is evident in al-Nawawi's sentence in presenting the reasoning of the al-Shafi'i madhhab for permitting the sale and purchase of inah. Al-Nawawi said that the permissibility was because what counted was the outward aspect of the contract, not what was in the hearts or intentions of the two people who transacted.

In the case of ijarah in pawn products in Islamic pawnshops, the imposition of a fee for storing marhun, is none other than so that the pawnshop gets additional loans from customers. Pawn is associated with a loan that cannot have any additions to it, so the ijarah contract is used to obtain these additions.

The agreement used in financing gold pawn products is a permissible mu'amalah activity. However, if the signing between the qard, rahn, and ijarah contracts is not separated, the transaction is included in something that is not allowed or prohibited. Based on the description above, it can be understood that the implementation of multiple contracts in gold pawn products at Pegadaian Syariah Kendari Branch uses qard, rahn, and ijarah contracts, and the signing of contracts between one contract and another is not carried out separately.

E. Conclusion

Based on the description that has been stated above, it can be concluded as follows:

1. The transactions used by Pegadaian Syariah Kendari Branch in gold pawning are carried out using three contracts, namely qard, rahn, and ijarah contracts. A detailed explanation of the contract in question is stated on the back sheet of the SBR (Surat Bukti Rahn) so that every customer (*rahin*) can understand what he wants to do. Although conceptually the contracts in question actually have differences, in technical implementation the customer does not need to make a contract twice. Because one SBR sheet signed by the customer already includes these contracts.
2. The application of the qard contract in the gold pawn product at Pegadaian Syariah Kendari is in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa. The application of the rahn contract used as a transaction to hold customer collateral is also in accordance with the DSN-MUI fatwa. Finally, the ijarah contract as a rental payment agreement contract for the storage of customer-owned collateral also runs based on the DSN-MUI fatwa, namely its determination based on the amount of the estimated value. However, what the researchers found was that it was not in accordance with Islamic economic principles. This is because the combination of three contracts, namely the qard contract, the rahn contract, and the ijarah contract, results in injustice between the pawnshop and the customer. The combination of these contracts is included in the opposite contract, namely the combination

of a debt and credit contract and buying and selling which is prohibited by the hadith and scholars, because it combines two contracts that are contrary in character and nature.

Reference

- Abdullah, Imrani Abdullah bin Ahmad. *Al-uqud al maliyah al murakkabah*. Riyad: Dar Kunuz Elzhabelia an-Nasr wa Tausi', 2006.
- Abd Hakim, Atang. *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ahmad, Nazih. *Al-uqud al Murakkabah fi Fiqih al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.
- Amila, S E I, M E Dosen, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, and Islam Ngawi. "Hukum Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dalam Pandangan Beberapa Ulama Dan Pemikir Islam." *Investama*, 2020.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: GAMA Press, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan I. Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Institute, Gema Insani Press, 2021.
- Arifkan, Moh. "Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Pegadaian Syariah Sampang Madura." *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 2021.
- Asytuti, Rinda. "Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih Dan Etika)." *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2020. <https://doi.org/10.28918/jhi.v11i1.543>.
- Azani, Muhammad. "Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam", *Jurnal Perspektif Hukum*, 15 (2), 2015.
- Basyir, A. A. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai, Al-Ma'arif*. Bandung: Al-Ma'rif: 1983.
- Djuaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- GD, Berlianti, & Wiridiyaningsih, Yeni Salma. *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hasanudin, Hasanudin. "Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2022. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.24826>.
- Harun, "Multi akad dalam tataran teori" *Jurnal Suhuf*, 2018.
- Isfandiar, Ali Amin. "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah." *JURNAL PENELITIAN*, 2014. <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>.

- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Kholijah, Siti. "Akad Murakkab Dalam Produk Keuangan Syariah." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2020. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122>.
- Lamtana, Lamtana, and Vemmy Mayditri. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 2022. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>.
- Lukmana, Siti, Faisal Faisal, and Arif Rahman. "Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai (Studi Penelitian Di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam)." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i1.8906>.
- Maulana, Lutfi. "Penerapan Konsep Hybrid Contract dalam pembiayaan rahn dipegadaian syariah", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2 (1), 2022.
- Mas'adi, Ghufro. *Fiqh Muamalah Konseptual*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Mubarok, Jaih & Hasanuddin. *Fikih Mua'alah Maliyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Muntaqo, Lutfan Muntaqo. "Akad Qard Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 2021. <https://doi.org/10.32699/mq.v21i2.2339>.
- Nafi, Muhammad. "Hybrid contract pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah". *Tesis*. Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2015.
- Naim, Asmadi Mohammed. "Sistem Gadaian Islam" *Journal Islamiyyat Malaysia*: 26 Februari 2004.
- Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*, 2(2), 2013.
- Siregar, Mulya E. & Dhani Gunawan. *Standarisasi Akad Kafalah, Rahn, Hawalah, Sharf*, Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*, cet-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syakur, Ahmad. "Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah" *Jurnal Sosial dan Budaya Islam*, 2016, 24(2) 316-331 DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1121
- Sohibi, M. "Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah." *Indonesia Berdaya*, 2023. <https://doi.org/10.47679/ib.2023588>.
- Tim pengembangan perbankan syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep Produk dan Implimentasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta:Djambatan, 2001.
- Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, Cet.2, Vol.2 Jakarta: Almahira, 2012.